



PUTUSAN
Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Bjm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan secara Elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugat Waris antara:

XXX, NIK 6371027006530004, lahir di Banjarmasin pada tanggal 30 Juni 1953 (umur 70 tahun), pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SLTA/Sederajat, beralamat di **XXX**, Provinsi Kalimantan Selatan, Email: hj.kencanawati@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DR. H. M. Sabri Noor Herman, S.H., M.H, dan Rekan-rekan**, Para Advokat pada "**DR. H. M. Sabri Noor Herman, S.H., M.H & Rekan**", berkedudukan dan berkantor di Jalan Sultan Adam No. 3 RT. 28, Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, email: ilhamfikri.sh@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Januari 2024, dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dengan Nomor : 67/SK/2/2024/PA.Bjm, tanggal 19 Februari 2024, disebut **Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi**;

Lawan:

XXX, lahir di Semarang pada tanggal 04 Oktober 1975 (umur 48 Tahun), agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, dahulu beralamat di **XXX** sekarang Rumah Tahanan Polisi Resor Kota Besar Banjarmasin **XXX**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ishfi Ramadhan, S.H., M.H, dan Rekan**, para Advokat - Pengacara pada "**Hj. Fairuz, S.Ag., S.H., M.H & Rekan**", beralamat di Jalan Benua Anyar No. 7 RT. 06, Kelurahan Benua Anyar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, email: fairuzadh@yahoo.co.id, berdasarkan surat kuasa khusus

Hlm 1 dari 101 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Maret 2024, dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dengan Nomor: 103/SK/3/2024/PA.Bjm tanggal 25 Maret 2024, disebut **Tergugat Kompensi I/Penggugat Rekonpensi**;

XXX, agama Islam, lahir di Banjarmasin pada tanggal 03 Juli 1989 (umur 34 tahun), agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, dahulu beralamat di **XXX**, sekarang di **XXX**, email: goe.olivia@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Erma Rospita, S.H., M.Km**, Advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum "**Erma Rospita, S.H., M.Km & Partners**", berkedudukan dan berkantor di Jalan Antasari Kecil Barat No. 129, RT.14 RW.002, Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, email: hmtrose@yahoo.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Maret 2024, dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dengan Nomor: 114/SK/3/2024/PA.Bjm tanggal 28 Maret 2024; disebut **Tergugat Kompensi II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak –pihak dalam perkara ini

Telah memeriksa bukti-bukti dalam perkara ini;

DUDUKNYA PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin, Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Bjm, tanggal 04 Juli 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perkawinan dari Penggugat (XXX) dengan Alm XXX, menikah pada tanggal 16 Juli 1975, sebagaimana kutipan Akta Kawin Nomor: 49/WNI/1975 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 21 Juli 1975. Perkawinan mana yang telah diisbatkan oleh Pengadilan Agama Banjarmasin berdasarkan putusan Nomor: 544/PDT.G/2021/PA.BJM tanggal 28 April 2021;

Hlm 2 dari 101 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Alm XXX dengan Penggugat (XXX) telah lahir 2 orang anak sebagai berikut:

- (1). XXX Lahir di Semarang, pada tanggal 04 Oktober 1975;
- (2). XXX, Lahir di Banjarmasin, pada tanggal 03 Juli 1989;

Tergugat I yang Bernama XXX lahir sebelum perkawinan Penggugat dengan Alm XXX berjalan 6 (enam) bulan. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 99 dan Pasal 100 dan pendapat Imam Syafi'i tentang lama masa hamil maka Tergugat I yang Bernama XXX harus dinyatakan anak yang lahir diluar perkawinan atau setidaknya tidak punya hubungan nasab dengan Alm XXX;

3. Bahwa kemudian XXX, meninggal dunia pada tanggal 04 Januari 2021 sebagaimana Surat Kematian Nomor: 472.12/020/KB/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kebun Bunga Pada Tanggal 22 Februari 2021.

4. Bahwa sewaktu XXX, meninggal dunia, ayah kandung almarhum dan ibu kandung almarhum sudah meninggal dunia terlebih dahulu dan Saudara Kandung almarhum semuanya tidak beragama Islam;

Menurut Pasal 171 c Kompilasi Hukum Islam (KHI) berbunyi "Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris"

Oleh karena hal tersebut diatas, pihak saudara dari Alm Yanto Boedhi Oetomo alias Yanto B.O Goenardi alias Boedhi Oetomo Goenardi tidak memiliki *legal standing* untuk menjadi ahli waris;

5. Bahwa sewaktu XXX meninggal dunia, ada meninggalkan:

- 5.1 XXX, sebagai istri;
- 5.2 XXX, sebagai anak Perempuan diluar pernikahan;
- 5.3 XXX, sebagai anak kandung perempuan;

6. Bahwa dengan meninggal dunianya Alm XXX sampai ini status Penggugat adalah Janda;

Menurut Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam (KHI) berbunyi "Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan Hlm 3 dari 101 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapatkan seperdelapan bagian.

7. Bahwa sewaktu Alm XXX meninggal dunia ada meninggalkan beberapa harta peninggalan berupa:

7.1 Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan yang di kenal sekarang Hotel Grand Mentari terletak di Jalan Lambung Mangkurat No.32, Kelurahan Kertak Baru Ulu, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, dengan luas 1328 M² (Seribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapa Meter Persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Berbatasan dengan Bank BNI.
- Timur : Berbatasan dengan jalan.
- Selatan : Berbatasan dengan jalan.
- Barat : Berbatasan dengan Hotel Grand Mentari.

Sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1150 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin Pada Tanggal 20 Agustus 1981 atas nama Yanto Boedhi Oetomo Goenardi dan Kencanawati;

7.2 Sebidang tanah kering/darat yang terletak di Jalan Pangeran Samudera Kelurahan Kertak Baru Ulu, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin dengan luas 92 M² (Sembilan Puluh Dua Meter Persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Berbatasan dengan SD Kartika.
- Timur : Berbatasan dengan GT 292/1969.
- Selatan : Berbatasan dengan jalan.
- Barat : Berbatasan dengan sungai.

Sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor: 1415 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Pada Tanggal 22 Desember 2004 atas nama XXX;

7.3 Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan yang dikenal sekarang kantor PT. Radio Nusantara Antik dan PT. Radio Citra Posindo terletak di Jalan Kampung Melayu Darat No.57, Kelurahan Melayu, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, dengan

Hlm 4 dari 101 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



luas 838 M² (Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Meter Persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Berbatasan dengan jalan,
- Timur : Berbatasan dengan M. Syuriansyah.
- Selatan : Berbatasan dengan Surianto.
- Barat : Berbatasan dengan GT. 940/1966 (M. 104).

Sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 1670 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin pada tanggal 06 Februari 1965 atas nama **XXX**;

7.4 Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan yang terletak di Jalan Manggis Komp. Adhyaksa No.26, RT.013, RW.001 Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan dengan luas 351 M² (Tuga Ratus Lima Puluh Satu Meter Persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Berbatasan dengan Yanto Boedhi Oetomo Goenardi.
- Timur : Berbatasan dengan jalan.
- Selatan : Berbatasan dengan Hj. Kencanawati.
- Barat : Berbatasan dengan H. Abd Azis.

Sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor: 50 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Banjarmasin pada tanggal 28 Februari 1980 atas nama Boedhi Oetomo Goenardi dahulu bernama Go Sin Thay;

7.5 Sebidang tanah halaman rumahyang terletak di Jalan Manggis Komp. Adhyaksa No.26, RT.013, RW.001 Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, dengan luas 337 M² (Tuga Ratus Tiga Puluh Tujuh Meter Persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Berbatasan dengan jalan.
- Timur : Berbatasan dengan jalan.

Hlm 5 dari 101 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Berbatasan dengan Yanto Boedhi Oetomo Goenardi.
- Barat : Berbatasan dengan tanah hak.

Sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor: 518 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Banjarmasin pada tanggal 04 Agustus 1984 atas nama Boedhi Oetomo Goenardi.

7.6 Sebidang tanah yang diatasnya tidak terdapat bangunan yang terletak di Jalan Lambung Mangkurat No.32, Kelurahan Kertak Baru Ulu, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, dengan luas 839 M² (Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Meter Persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Berbatasan dengan SD Kartika.
- Timur : Berbatasan dengan SD Kartika.
- Selatan : Berbatasan dengan jalan.
- Barat : Berbatasan dengan jalan.

Sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor: 01467 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin pada tanggal 29 Juli 2015 atas nama Yanto Boedhi Oetomo Goenardi.

7.7 Sebidang tanah pekarangan yang diatasnya terdapat sebuah bangunan yang terletak di Jalan Jend. Sudirman No.29 RT.50 Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dengan luas 364 M² (Tiga Ratus Enam Puluh Empat Meter Persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Berbatasan dengan jalan
- Timur : Berbatasan dengan tanah hak.
- Selatan : Berbatasan dengan Gantai
- Barat : Berbatasan dengan tanah hak.

Sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor: 140 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan pada tanggal 02 Februari 1981 atas nama Yanto B O Goenardi juga disebut Boedhi Oetomo Goenardi;

Hlm 6 dari 101 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.8 Saham pada PT. Mentari Catur Indah sebanyak 1050 lembar atas nama Yanto Boedhi Oetomo Goenardi alias Yanto B O Goenardi alias Boedhi Oetomo Goenardi Bin Nelson Goenardi dan 450 lembar atas nama XXX;
- 7.9 Saham pada PT. Radio Nusantara Antik sebanyak 45 lembar atas nama Yanto Boedhi Oetomo Goenardi alias Yanto B O Goenardi alias Boedhi Oetomo Goenardi Bin Nelson Goenardi dan 35 lembar atas nama XXX;
- 7.10 Saham pada PT. Radio Citra Posindo sebanyak 80 lembar atas nama Yanto Boedhi Oetomo Goenardi alias Yanto B O Goenardi alias Boedhi Oetomo Goenardi Bin Nelson Goenardi dan 120 lembar atas nama XXX;
- 7.11 Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan yang belum selesai yang terletak di Jalan Manggis Komp. Adhyaksa No.26, RT.013, RW.001 Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, dengan luas 348 M² (Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Meter Persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara : Berbatasan dengan dahulu Rencana jalan sekarang Jalan Komplek Adhyaksa;
 - Timur : Berbatasan dengan dahulu H. Jarkasi sekarang Bapak Sahrituah Siregar.
 - Selatan : Berbatasan dengan dahulu H. Ahmad sekarang ibu Muli.
 - Barat : Berbatasan dengan dahulu Purnama sekarang Boedhi Oetomo Goenardi.

Sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor: 289 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Banjarmasin pada tanggal 29 Desember 1981 atas nama Kencanawaty.

- 7.12 1 (Satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) merek Daihatsu, type 1.3 X M/T, jenis Mobil Penumpang, model minibus, tahun pembuatan 2016, warna putih, Nomor Rangka MHKV5EAA1JGK008895, Nomor

Hlm 7 dari 101 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin 1NRF157002, Nomor Polisi DA 1804 CM dan BPKB Nomor – M-12775395 M atas nama Kencanawati, HJ;

7.13 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) merek Honda, type Jazz GE8 1,5 AT (CKD), Jenis Mobil Penumpang, model minibus, tahun pembuatan 2008, Warna Abu-abu Metalik, Nomor Rangka MHRGL88608J901052, Nomor Mesin L15A71733141, Nomor Polisi DA 1709 TCK dan BPKB Nomor N-08787669 atas nama Kencanawati, HJ;

7.14 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) merek Honda, Type NC 11 A2CB A/T, Jenis Sepeda Motor, Model Solo, Tahun Pembuatan 2009, Warna Silver Abu, Nomor Rangka MH1JF31149K061391, Nomor Mesin JF31E-0061306, Nomor Polisi DA 6149 TC dan BPKB Nomor G 3547577 atas nama Kencanawati, HJ;

7.15 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) merek Kymco, Type SG 20 AA, Jenis Sepeda Motor, Model Scooter, Tahun Pembuatan 2002, Warna Merah, Nomor Rangka MJ1SG20AA2J100980, Nomor Mesin SG20AA100980, Nomor Polisi DA 6237 AR dan BPKB Nomor C-2184513 atas nama Kencanawati, HJ;

7.16 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) merek Yamaha, Type IFDC Cast Wheel, Jenis Sepeda Motor, Model Solo, Tahun Pembuatan 2016, Warna Merah, Nomor Rangka MH3UE1210GJ010774, Nomor Mesin EJRBE0028175, Nomor Polisi DA 3698 AAC dan BPKB Nomor L-11615721 M atas nama KENCANAWATI;

8. Bahwa harta tersebut pada posita angka 7 adalah harta perolehan Bersama Penggugat dengan Alm Yanto Boedhi Oetomo Goenardi alias Yanto B O Goenardi alias Boedhi Oetomo Goenardi Bin Nelson Goenardi yang sampai meninggalnya Almarhum belum pernah dibagi. Oleh karena itu harta tersebut pada Posita angka 7 harus dinyatakan sebagai Harta Bersama antara Penggugat dengan Alm XXX.

Menurut Pasal 96 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) berbunyi:

Hlm 8 dari 101 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta Bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama,
2. Pembagian harta Bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hutang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.
9. Bahwa Alm Yanto Boedhi Oetomo Goenardi alias Yanto B O Goenardi alias Boedhi Oetomo Goenardi Bin Nelson Goenardi tidak ada meninggalkan wasiat.
10. Bahwa Penggugat sejak 2015 ketika Alm Yanto Boedhi Oetomo Goenardi alias Yanto B O Goenardi alias Boedhi Oetomo Goenardi Bin Nelson Goenardi masih hidup, Penggugat telah memberikan pinjaman ke Perusahaan - Perusahaan sebesar **1.555.000.000.00** (satu miliar lima ratus lima puluh lima ribu rupiah), yang perinciannya sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang perkara ini. Penggugat juga telah mengeluarkan uang untuk aset di Balikpapan sebesar **Rp. 29.983.998**(dua puluh Sembilan juta Sembilan ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus Sembilan puluh delapan rupiah), yang perinciannya sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang perkara ini.
11. Bahwa selain menerima pinjaman dari Penggugat, PT. Mentari Catur Indah juga mempunyai hutang kepada orang lain, instansi terkait maupun kewajiban Perusahaan dikemudian harinya, sebagai berikut:
 - BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Januari 2024 Rp. **96.704.910** (Sembilan puluh enam juta tujuh ratus empat ribu sembilan ratus sepuluh rupiah);
 - BPJS Kesehatan sampai dengan Desember 2023 Rp. **40.776.624** (empat puluh juta tujuh ratus tujuh puluh enam enam ratus dua puluh empat rupiah);
 - Pajak Pendapatan Daerah 1 Januari 2023 Rp. **42.796.059** (empat puluh dua juta tujuh ratus Sembilan puluh enam ribu lima puluh Sembilan rupiah)

Hlm 9 dari 101 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pajak Pendapatan Daerah 1 Februari 2023 Rp. **16.876.068** (enam belas juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu enam puluh delapan rupiah)
- Pajak Pendapatan Daerah 1 Desember 2023 Rp. **46.339.629** (empat puluh enam juta tiga ratus tiga puluh Sembilan ribu enam ratus dua puluh Sembilan rupiah)
- Cicilan Asuransi Hotel Rp. **10.000.000** (sepuluh juta rupiah)
- Hutang dengan Tante Ina Rp. **100.000.000** (seratus juta rupiah)
- Hutang dengan Pa Antoni Rp. **50.000.000** (lima puluh juta rupiah)
- Pesangon Hamdani Dkk Rp. **980.000.000** (Sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) + denda 2% dalam kurun waktu 3 bulan terhitung dari 20 oktober 2023 sampai dengan 20 Januari 2024, dengan total Rp. **980.000.000 + Rp. 58.800.000 = Rp. 1.038.800.000** (satu milyar tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah)
- Pesangon PKWT Rp. **200.000.000** (dua ratus juta rupiah)
- Pesangon pekerja yang masih bekerja di PT. Mentari Catur Indah dengan total karyawan tetap 35 (tiga puluh lima) orang. Dari hal tersebut diatas karena Perusahaan hendak dijual, Perusahaan harus mengeluarkan sekitar kurang lebih Rp. **2.000.000.000** (dua milyar rupiah) agar hak – hak pekerja tetap terselesaikan.
- Biaya semua asset waris (perpanjangan Hak Guna Bangunan, pajak waris, balik nama, pajak penjualan asset waris, biaya notaris dan lain – lainnya) yang diperkirakan sejumlah Rp. **5.000.000.000** (lima milyar rupiah)

Total hutang Perusahaan sebesar Rp. **8.641.493.290** (delapan milyar enam ratus empat puluh satu juta empat ratus Sembilan puluh tiga ribu dua ratus Sembilan puluh rupiah)

12. Bahwa Tergugat I senyatanya telah ditetapkan tersangka atas Penggelapan dalam Jabatan dan Penggelapan dalam keluarga sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana dan 376 KUHPidana diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Hlm 10 dari 101 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas perbuatan Tergugat I tersebut PT. Mentari Catur Indah mengalami kerugian sejumlah Rp. **1.158.535.210** (satu milyar seratus lima puluh delapan juta lima ratus tiga puluh lima ribu dua ratus sepuluh rupiah)

13. Bahwa Tergugat I juga faktanya **tidak mau membagi harta** tersebut di atas kepada Penggugat, hanya ingin membagi dengan Tergugat II, akan tetapi Tergugat II tidak mau mengikuti sifat atau perilaku dari Tergugat I.

Menurut Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam berbunyi:

- (1). Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:
- Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
 - Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang;
 - Menyelesaikan wasiat pewaris;
 - Membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak;**
- (2). Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.

Bahwa dapat di kategorikan Tergugat I sudah lalai atau durhaka kepada Alm Yanto Boedhi Oetomo Goenardi alias Yanto B O Goenardi alias Boedhi Oetomo Goenardi Bin Nelson Goenardi dan Penggugat (ibu yang melahirkan Tergugat I itu sendiri) yang mana mengakibatkan Tergugat I terhalang untuk mendapatkan warisan sebagaimana juga di atur pasal 173 Kompilasi Hukum Islam.

14. Bahwa agar gugatan ini tidak sia – sia mohon agar Majelis Hakim Pada Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini meletakkan sita jaminan terhadap harta benda bergerak maupun tidak bergerak antara lain:

- Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan yang di kenal sekarang Hotel Grand Mentari terletak di Jalan Lambung Mangkurat No.32, Kelurahan Kertak Baru Ulu, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, dengan luas 1328 M² (Seribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapa Meter Persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Berbatasan dengan Bank BNI.

Hlm 11 dari 101 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Berbatasan dengan jalan.
- Selatan : Berbatasan dengan jalan.
- Barat : Berbatasan dengan Hotel Grand Mentari.

Sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1150 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin Pada Tanggal 20 Agustus 1981 atas nama **XXX**;

- Sebidang tanah kering/darat yang terletak di Jalan Pangeran Samudera Kelurahan Kertak Baru Ulu, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin dengan luas 92 M² (Sembilan Puluh Dua Meter Persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Berbatasan dengan SD Kartika.
- Timur : Berbatasan dengan GT 292/1969.
- Selatan : Berbatasan dengan jalan.
- Barat : Berbatasan dengan sungai.

Sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor: 1415 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Pada Tanggal 22 Desember 2004 atas nama Yanto Boedhi Oetomo Goenardi;

- Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan yang dikenal sekarang kantor PT. Radio Nusantara Antik dan PT. Radio Citra Posindo terletak di Jalan Kampung Melayu Darat No.57, Kelurahan Melayu, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, dengan luas 838 M² (Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Meter Persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Berbatasan dengan jalan,
- Timur : Berbatasan dengan M. Syuriansyah.
- Selatan : Berbatasan dengan Surianto.
- Barat : Berbatasan dengan GT. 940/1966 (M. 104).

Sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 1670 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin pada tanggal 06 Februari 1965 atas nama **XXX**;

- Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan yang terletak di Jalan Manggis Komp. Adhyaksa No.26, RT.013, RW.001 Kelurahan

Hlm 12 dari 101 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan dengan luas 351 M² (Tuga Ratus Lima Puluh Satu Meter Persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Berbatasan dengan Yanto Boedhi Oetomo Goenardi.
- Timur : Berbatasan dengan jalan.
- Selatan : Berbatasan dengan Hj. Kencanawati.
- Barat : Berbatasan dengan H. Abd Azis.

Sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor: 50 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Banjarmasin pada tanggal 28 Februari 1980 atas nama Boedhi Oetomo Goenardi dahulu bernama go sin thay

- Sebidang tanah halaman rumah yang terletak di Jalan Manggis Komp. Adhyaksa No.26, RT.013, RW.001 Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, dengan luas 337 M² (Tuga Ratus Tiga Puluh Tujuh Meter Persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Berbatasan dengan jalan.
- Timur : Berbatasan dengan jalan.
- Selatan : Berbatasan dengan Yanto Boedhi Oetomo Goenardi.
- Barat : Berbatasan dengan tanah hak.

Sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor: 518 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Banjarmasin pada tanggal 04 Agustus 1984 atas nama Boedhi Oetomo Goenardi.

- Sebidang tanah yang diatasnya tidak terdapat bangunan yang terletas di Jalan Lambung Mangkurat No.32, Kelurahan Kertak Baru Ulu, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, dengan luas 839 M² (Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Meter Persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Berbatasan dengan SD Kartika.
- Timur : Berbatasan dengan SD Kartika.
- Selatan : Berbatasan dengan jalan.
- Barat : Berbatasan dengan jalan.

Hlm 13 dari 101 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor: 01467 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin pada tanggal 29 Juli 2015 atas nama Yanto Boedhi Oetomo Goenardi.

- Sebidang tanah pekarangan yang di atasnya terdapat sebuah bangunan yang terletak di Jalan Jend. Sudirman No.29 RT.50 Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dengan luas 364 M² (Tiga Ratus Enam Puluh Empat Meter Persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Berbatasan dengan jalan
 - Timur : Berbatasan dengan tanah hak.
 - Selatan : Berbatasan dengan Gantai
 - Barat : Berbatasan dengan tanah hak.

Sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor: 140 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan pada tanggal 02 Februari 1981 atas nama Yanto B O Goenardi juga disebut Boedhi Oetomo Goenardi;

- Saham pada PT. Mentari Catur Indah sebanyak 1050 lembar atas nama Yanto Boedhi Oetomo Goenardi alias Yanto B O Goenardi alias Boedhi Oetomo Goenardi Bin Nelson Goenardi dan 450 lembar atas nama XXX;
- Saham pada PT. Radio Nusantara Antik sebanyak 45 lembar atas nama Yanto Boedhi Oetomo Goenardi alias Yanto B O Goenardi alias Boedhi Oetomo Goenardi Bin Nelson Goenardi dan 35 lembar atas nama XXX;
- Saham pada PT. Radio Citra Posindo sebanyak 80 lembar atas nama Yanto Boedhi Oetomo Goenardi alias Yanto B O Goenardi alias Boedhi Oetomo Goenardi Bin Nelson Goenardi dan 120 lembar atas nama XXX;
- Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan yang belum selesai yang terletak di Jalan Manggis Komp. Adhyaksa No.26, RT.013, RW.001 Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, dengan luas 348 M² (Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Meter Persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

Hlm 14 dari 101 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Berbatasan dengan dahulu Rencana jalan sekarang Jalan Komplek Adhyaksa;
- Timur : Berbatasan dengan dahulu H. Jarkasi sekarang Bapak Sahrituah Siregar.
- Selatan : Berbatasan dengan dahulu H. Ahmad sekarang ibu Muli .
- Barat : Berbatasan dengan dahulu Purnama sekarang Boedhi Oetomo Goenardi.

Sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor: 289 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Banjarmasin pada tanggal 29 Desember 1981 atas nama Kencanawaty.

- 1 (Satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) merek Daihatsu, type 1.3 X M/T, jenis Mobil Penumpang, model minibus, tahun pembuatan 2016, warna putih, Nomor Rangka MHKV5EAA1JGK008895, Nomor Mesin 1NRF157002, Nomor Polisi DA 1804 CM dan BPKB Nomor – M-12775395 M atas nama Kencanawati, HJ;
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) merek Honda, type Jazz GE8 1,5 AT (CKD), Jenis Mobil Penumpang, model minibus, tahun pembuatan 2008, Warna Abu-abu Metalik, Nomor Rangka MHRGL88608J901052, Nomor Mesin L15A71733141, Nomor Polisi DA 1709 TCK dan BPKB Nomor N-08787669 atas nama KENCANAWATI, HJ;
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) merek Honda, Type NC 11 A2CB A/T, Jenis Sepeda Motor, Model Solo, Tahun Pembuatan 2009, Warna Silver Abu, Nomor Rangka MH1JF31149K061391, Nomor Mesin JF31E-0061306, Nomor Polisi DA 6149 TC dan BPKB Nomor G 3547577 atas nama Kencanawati, HJ;
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) merek Kymco, Type SG 20 AA, Jenis Sepeda Motor, Model Scooter, Tahun Pembuatan 2002, Warna Merah, Nomor Rangka MJ1SG20AA2J100980, Nomor Mesin SG20AA100980, Nomor Polisi DA 6237 AR dan BPKB Nomor C-2184513 atas nama Kencanawati, HJ;

Hlm 15 dari 101 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) merek Yamaha, Type IFDC Cast Wheel, Jenis Sepeda Motor, Model Solo, Tahun Pembuatan 2016, Warna Merah, Nomor Rangka MH3UE1210GJ010774, Nomor Mesin EJRBE0028175, Nomor Polisi DA 3698 AAC dan BPKB Nomor L-11615721 M atas nama Kencanawati;

15. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Harta Waris ini guna untuk kepentingan pembagian harta waris sesuai dengan Undang-Undang (Hukum Islam), Kompilasi Hukum Islam yang berlaku;

16. Bahwa penggugat mohon ditetapkan penyelesaian harta peninggalan warisan tersebut sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk menentukan besaran pembagian harta waris kepada masing-masing ahli waris;

17. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat I;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan Alm Yanto Boedhi Oetomo Goenardi alias Yanto B O Goenardi alias Boedhi Oetomo Goenardi Bin Nelson Goenardi sebagai pewaris.
3. Menetapkan siapa saja Ahli Waris dari Alm Yanto Boedhi Oetomo Goenardi alias Yanto B O Goenardi alias Boedhi Oetomo Goenardi Bin Nelson Goenardi (Pewaris);
4. Menetapkan harta peninggalan Pewaris sebagai berikut;
 - 4.1 Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan yang di kenal sekarang HOTEL GRAND MENTARI terletak di Jalan Lambung Mangkurat No.32, Kelurahan Kertak Baru Ulu, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, dengan luas 1328 M² (Seribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapa Meter Persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Berbatasan dengan Bank BNI.

Hlm 16 dari 101 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Bjm



- Timur : Berbatasan dengan jalan.
- Selatan : Berbatasan dengan jalan.
- Barat : Berbatasan dengan Hotel Grand Mentari.

Sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1150 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin Pada Tanggal 20 Agustus 1981 atas nama Yanto Boedhi Oetomo Goenardi dan Kencanawati;

4.2 Sebidang tanah kering/darat yang terletak di Jalan Pangeran Samudera Kelurahan Kertak Baru Ulu, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin dengan luas 92 M² (Sembilan Puluh Dua Meter Persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Berbatasan dengan SD Kartika.
- Timur : Berbatasan dengan GT 292/1969.
- Selatan : Berbatasan dengan jalan.
- Barat : Berbatasan dengan sungai.

Sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor: 1415 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Pada Tanggal 22 Desember 2004 atas nama Yanto Boedhi Oetomo Goenardi;

4.3 Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan yang dikenal sekarang kantor PT. Radio Nusantara Antik dan PT. Radio Citra Posindo terletak di Jalan Kampung Melayu Darat No.57, Kelurahan Melayu, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, dengan luas 838 M² (Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Meter Persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Berbatasan dengan jalan,
- Timur : Berbatasan dengan M. Syuriansyah.
- Selatan : Berbatasan dengan Surianto.
- Barat : Berbatasan dengan GT. 940/1966 (M. 104).

Sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 1670 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin pada tanggal 06 Februari 1965 atas nama Yanto Boedhi Oetomo Goenardi;

Hlm 17 dari 101 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Bjm



4.4 Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan yang terletak di Jalan Manggis Komp. Adhyaksa No.26, RT.013, RW.001 Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan dengan luas 351 M² (Tuga Ratus Lima Puluh Satu Meter Persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Berbatasan dengan Yanto Boedhi Oetomo Goenardi.
- Timur : Berbatasan dengan jalan.
- Selatan : Berbatasan dengan Hj. Kencanawati.
- Barat : Berbatasan dengan H. Abd Azis.

Sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor: 50 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Banjarmasin pada tanggal 28 Februari 1980 atas nama Boedhi Oetomo Goenardi dahulu bernama Go Sin Thay

4.5 Sebidang tanah halaman rumahyang terletak di Jalan Manggis Komp. Adhyaksa No.26, RT.013, RW.001 Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, dengan luas 337 M² (Tuga Ratus Tiga Puluh Tujuh Meter Persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Berbatasan dengan jalan.
- Timur : Berbatasan dengan jalan.
- Selatan : Berbatasan dengan Yanto Boedhi Oetomo Goenardi.
- Barat : Berbatasan dengan tanah hak.

Sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor: 518 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Banjarmasin pada tanggal 04 Agustus 1984 atas nama Boedhi Oetomo Goenardi.

4.6 Sebidang tanah yang diatasnya tidak terdapat bangunan yang terletas di Jalan Lambung Mangkurat No.32, Kelurahan Kertak Baru Ulu, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, dengan luas 839



M² (Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Meter Persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Berbatasan dengan SD Kartika.
- Timur : Berbatasan dengan SD Kartika.
- Selatan : Berbatasan dengan jalan.
- Barat : Berbatasan dengan jalan.

Sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor: 01467 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin pada tanggal 29 Juli 2015 atas nama Yanto Boedhi Oetomo Goenardi.

4.7 Sebidang tanah pekarangan yang diatasnya terdapat sebuah bangunan yang terletak di Jalan Jend. Sudirman No.29 RT.50 Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dengan luas 364 M² (Tiga Ratus Enam Puluh Empat Meter Persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Berbatasan dengan jalan
- Timur : Berbatasan dengan tanah hak.
- Selatan : Berbatasan dengan Gantai
- Barat : Berbatasan dengan tanah hak.

Sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor: 140 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan pada tanggal 02 Februari 1981 atas nama Yanto B O Goenardi juga disebut Boedhi Oetomo Goenardi;

4.8 Saham pada PT. Mentari Catur Indah sebanyak 1050 lembar atas nama Yanto Boedhi Oetomo Goenardi alias Yanto B O Goenardi alias Boedhi Oetomo Goenardi Bin Nelson Goenardi dan 450 lembar atas nama XXX;

4.9 Saham pada PT. Radio Nusantara Antik sebanyak 45 lembar atas nama Yanto Boedhi Oetomo Goenardi alias Yanto B O Goenardi alias Boedhi Oetomo Goenardi Bin Nelson Goenardi dan 35 lembar atas nama XXX;

Hlm 19 dari 101 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.10 Saham pada PT. Radio Citra Posindo sebanyak 80 lembar atas nama Yanto Boedhi Oetomo Goenardi alias Yanto B O Goenardi alias Boedhi Oetomo Goenardi Bin Nelson Goenardi dan 120 lembar atas nama XXX;

4.11 Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan yang belum selesaiyang terletak di Jalan Manggis Komp. Adhyaksa No.26, RT.013, RW.001 Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, dengan luas 348 M² (Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Meter Persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Berbatasan dengan dahulu Rencana jalan sekarang Jalan Komplek Adhyaksa;
- Timur : Berbatasan dengan dahulu H. Jarkasi sekarang Bapak Sahrituah Siregar.
- Selatan : Berbatasan dengan dahulu H. Ahmad sekarang ibu Muli .
- Barat : Berbatasan dengan dahulu Purnama sekarang Boedhi Oetomo Goenardi.

Sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor: 289 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Banjarmasin pada tanggal 21 Desember 1981 atas nama Kencanawaty.

4.12 1 (Satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) merek Daihatsu, type 1.3 X M/T, jenis Mobil Penumpang, model minibus, tahun pembuatan 2016, warna putih, Nomor Rangka MHKV5EAA1JGK008895, Nomor Mesin 1NRF157002, Nomor Polisi DA 1804 CM dan BPKB Nomor – M-12775395 M atas nama Kencanawati, Hj;

4.13 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) merek Honda, type Jazz GE8 1,5 AT (CKD), Jenis Mobil Penumpang, model minibus, tahun pembuatan 2008, Warna Abu-abu Metalik, Nomor Rangka MHRGL88608J901052, Nomor Mesin L15A71733141, Nomor Polisi DA 1709 TCK dan BPKB Nomor N-08787669 atas nama Kencanawati, Hj;

Hlm 20 dari 101 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.14 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) merek Honda, Type NC 11 A2CB A/T, Jenis Sepeda Motor, Model Solo, Tahun Pembuatan 2009, Warna Silver Abu, Nomor Rangka MH1JF31149K061391, Nomor Mesin JF31E-0061306, Nomor Polisi DA 6149 TC dan BPKB Nomor G 3547577 atas nama Kencanawati, Hj;
- 4.15 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) merek Kymco, Type SG 20 AA, Jenis Sepeda Motor, Model Scooter, Tahun Pembuatan 2002, Warna Merah, Nomor Rangka MJ1SG20AA2J100980, Nomor Mesin SG20AA100980, Nomor Polisi DA 6237 AR dan BPKB Nomor C-2184513 atas nama Kencanawati, Hj;
- 4.16 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) merek Yamaha, Type IFDC Cast Wheel, Jenis Sepeda Motor, Model Solo, Tahun Pembuatan 2016, Warna Merah, Nomor Rangka MH3UE1210GJ010774, Nomor Mesin EJRBE0028175, Nomor Polisi DA 3698 AAC dan BPKB Nomor L-11615721 M atas nama Kencanawati;
5. Menetapkan Penggugat berhak mendapatkan 1/2 (setengah) bagian dari harta Bersama dan 1/8 (seperdelapan) bagian hak janda yang memiliki anak antara Penggugat dengan Alm Yanto Boedhi Oetomo Goenardi alias Yanto B O Goenardi alias Boedhi Oetomo Goenardi Bin Nelson Goenardi;
6. Menetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris dari Alm Yanto Boedhi Oetomo Goenardi alias Yanto B O Goenardi alias Boedhi Oetomo Goenardi Bin Nelson Goenardi menurut ketentuan undang–undang yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam;
7. Menetapkan pinjaman dari Penggugat, hutang orang lain, instansi terkait dan kewajiban dikemudian hari untuk PT. Mentari Catur Indah sebagaimana tersebut pada posita angka 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas) sebagai hutang PT. Mentari Catur Indah kepada Penggugat dan orang lain maupun instansi terkait;
8. Memerintahkan kepada PT. Mentari Catur Indah untuk melunasi hutang–hutang tersebut pada petitum angka 7 kepada Penggugat dan orang lain maupun instansi terkait sebelum harta warisan Alm Yanto Boedhi Oetomo

Hlm 21 dari 101 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Goenardi alias Yanto B O Goenardi alias Boedhi Oetomo Goenardi Bin Nelson Goenardi dibagi;

9. Menghukum Tergugat I mengembalikan semua uang yang telah digelapkan/diambil dari semua Perusahaan sebesar Rp.1.158.535.210 (satu milyar seratus lima puluh delapan juta lima ratus tiga puluh lima ribu dua ratus sepuluh rupiah) apabila Tergugat I tidak bisa mengembalikan uang tersebut maka akan di potong dari hak waris yang Tergugat I terima;

10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini:

- Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan yang di kenal sekarang HOTEL GRAND MENTARI terletak di Jalan Lambung Mangkurat No.32, Kelurahan Kertak Baru Ulu, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, dengan luas 1328 M² (Seribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapa Meter Persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Berbatasan dengan Bank BNI.
 - Timur : Berbatasan dengan jalan.
 - Selatan : Berbatasan dengan jalan.
 - Barat : Berbatasan dengan Hotel Grand Mentari.

Sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1150 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin Pada Tanggal 20 Agustus 1981 atas nama Yanto Boedhi Oetomo Goenardi dan Kencanawati;

- Sebidang tanah kering/darat yang terletak di Jalan Pangeran Samudera Kelurahan Kertak Baru Ulu, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin dengan luas 92 M² (Sembilan Puluh Dua Meter Persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Berbatasan dengan SD Kartika.
 - Timur : Berbatasan dengan GT 292/1969.
 - Selatan : Berbatasan dengan jalan.
 - Barat : Berbatasan dengan sungai.

Sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor: 1415 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Pada Tanggal 22 Desember 2004 atas nama Yanto Boedhi Oetomo Goenardi;

Hlm 22 dari 101 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan yang dikenal sekarang kantor PT. Radio Nusantara Antik dan PT. Radio Citra Posindo terletak di Jalan Kampung Melayu Darat No.57, Kelurahan Melayu, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, dengan luas 838 M² (Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Meter Persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Berbatasan dengan jalan,
- Timur : Berbatasan dengan M. Syuriansyah.
- Selatan : Berbatasan dengan Surianto.
- Barat : Berbatasan dengan GT. 940/1966 (M. 104).

Sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 1670 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin pada tanggal 06 Februari 1965 atas nama Yanto Boedhi Oetomo Goenardi;

- Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan yang terletak di Jalan Manggis Komp. Adhyaksa No.26, RT.013, RW.001 Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan dengan luas 351 M² (Tuga Ratus Lima Puluh Satu Meter Persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Berbatasan dengan Yanto Boedhi Oetomo Goenardi.
- Timur : Berbatasan dengan jalan.
- Selatan : Berbatasan dengan Hj. Kencanawati.
- Barat : Berbatasan dengan H. Abd Azis.

Sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor: 50 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Banjarmasin pada tanggal 28 Februari 1980 atas nama Boedhi Oetomo Goenardi dahulu bernama Go Sin Thay

- Sebidang tanah halaman rumahyang terletak di Jalan Manggis Komp. Adhyaksa No.26, RT.013, RW.001 Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, dengan luas 337 M² (Tuga Ratus Tiga Puluh Tujuh Meter Persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Berbatasan dengan jalan.

Hlm 23 dari 101 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Berbatasan dengan jalan.
- Selatan : Berbatasan dengan Yanto Boedhi Oetomo Goenardi.
- Barat : Berbatasan dengan tanah hak.

Sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor: 518 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Banjarmasin pada tanggal 04 Agustus 1984 atas nama BOEDHI OETOMO GOENARDI.

- Sebidang tanah yang diatasnya tidak terdapat bangunan yang terletak di Jalan Lambung Mangkurat No.32, Kelurahan Kertak Baru Ulu, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, dengan luas 839 M² (Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Meter Persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Berbatasan dengan SD Kartika.
- Timur : Berbatasan dengan SD Kartika.
- Selatan : Berbatasan dengan jalan.
- Barat : Berbatasan dengan jalan.

Sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor: 01467 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin pada tanggal 29 Juli 2015 atas nama Yanto Boedhi Oetomo Goenardi.

- Sebidang tanah pekarangan yang diatasnya terdapat sebuah bangunan yang terletak di Jalan Jend. Sudirman No.29 RT.50 Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dengan luas 364 M² (Tiga Ratus Enam Puluh Empat Meter Persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Berbatasan dengan jalan
- Timur : Berbatasan dengan tanah hak.
- Selatan : Berbatasan dengan Gantai
- Barat : Berbatasan dengan tanah hak.

Sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor: 140 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan pada tanggal 02 Februari 1981 atas nama Yanto B O Goenardi juga disebut Boedhi Oetomo Goenardi;

Hlm 24 dari 101 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saham pada PT. Mentari Catur Indah sebanyak 1050 lembar atas nama YANTO BOEDHI OETOMO GOENARDI alias YANTO B O GOENARDI alias BOEDHI OETOMO GOENARDI Bin NELSON GOENARDI dan 450 lembar atas nama XXX;
- Saham pada PT. Radio Nusantara Antik sebanyak 45 lembar atas nama YANTO BOEDHI OETOMO GOENARDI alias YANTO B O GOENARDI alias BOEDHI OETOMO GOENARDI Bin NELSON GOENARDI dan 35 lembar atas nama XXX;
- Saham pada PT. Radio Citra Posindo sebanyak 80 lembar atas nama YANTO BOEDHI OETOMO GOENARDI alias YANTO B O GOENARDI alias BOEDHI OETOMO GOENARDI Bin NELSON GOENARDI dan 120 lembar atas nama XXX;
- Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan yang belum selesai yang terletak di Jalan Manggis Komp. Adhyaksa No.26, RT.013, RW.001 Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, dengan luas 348 M² (Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Meter Persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Berbatasan dengan dahulu Rencana jalan sekarang Jalan Komplek Adhyaksa;
 - Timur : Berbatasan dengan dahulu H. Jarkasi sekarang Bapak Sahrituah Siregar.
 - Selatan : Berbatasan dengan dahulu H. Ahmad sekarang ibu Muli .
 - Barat : Berbatasan dengan dahulu Purnama sekarang Boedhi Oetomo Goenardi.

Sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor: 289 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Banjarmasin pada tanggal 29 Desember 1981 atas nama Kencanawaty.

- 1 (Satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) merek Daihatsu, type 1.3 X M/T, jenis Mobil Penumpang, model minibus, tahun pembuatan 2016, warna putih, Nomor Rangka MHKV5EAA1JGK008895, Nomor

Hlm 25 dari 101 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin 1NRF157002, Nomor Polisi DA 1804 CM dan BPKB Nomor – M-12775395 M atas nama Kencanawati, Hj;

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) merek Honda, type Jazz GE8 1,5 AT (CKD), Jenis Mobil Penumpang, model minibus, tahun pembuatan 2008, Warna Abu-abu Metalik, Nomor Rangka MHRGL88608J901052, Nomor Mesin L15A71733141, Nomor Polisi DA 1709 TCK dan BPKB Nomor N-08787669 atas nama KENCANAWATI, HJ;
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) merek Honda, Type NC 11 A2CB A/T, Jenis Sepeda Motor, Model Solo, Tahun Pembuatan 2009, Warna Silver Abu, Nomor Rangka MH1JF31149K061391, Nomor Mesin JF31E-0061306, Nomor Polisi DA 6149 TC dan BPKB Nomor G 3547577 atas nama Kencanawati, Hj;
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) merek Kymco, Type SG 20 AA, Jenis Sepeda Motor, Model Scooter, Tahun Pembuatan 2002, Warna Merah, Nomor Rangka MJ1SG20AA2J100980, Nomor Mesin SG20AA100980, Nomor Polisi DA 6237 AR dan BPKB Nomor C-2184513 atas nama Kencanawati, Hj;
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) merek Yamaha, Type IFDC Cast Wheel, Jenis Sepeda Motor, Model Solo, Tahun Pembuatan 2016, Warna Merah, Nomor Rangka MH3UE1210GJ010774, Nomor Mesin EJRBE0028175, Nomor Polisi DA 3698 AAC dan BPKB Nomor L-11615721 M atas nama Kencanawati;

11. Membebankan biaya eksekusi dan lelang kepada Tergugat I untuk melakukan Pembagian Waris kepada Penggugat dan Tergugat II sesuai dengan amar putusan;

12. Membebankan biaya perkara kepada **Tergugat I**;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hlm 26 dari 101 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat/kuasanya, Tergugat I/kuasanya, dan Tergugat II/kuasanya hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pihak-pihak dimuka persidangan, bahkan perdamaian dilakukan melalui proses mediasi dengan Hakim Mediator **H. Ahmad Farhat, S.Ag., S.H., M.H.I.**, akan tetapi tidak berhasil sebagaimana laporan Hakim Mediator tanggal 22 Maret 2024;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, kuasa Tergugat I mengajukan jawaban secara elektronik pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Tergugat I telah membaca, menyimak dan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, yang mengajukan gugatan waris terhadap harta benda waris Alm Yanto Boedhi Oetomo Goenardi alias Yanto B.O Goenardi alias Boedhi Oetomo Goenardi Bin Nelson Goenardi berdasarkan Itsbat oleh Pengadilan Agama Banjarmasin putusan Nomor:544/Pdt.G/2021/PA.Bjm, tanggal 28 April 2021.
2. Bahwa berdasarkan Itsbat tersebut maka sekarang Penggugat mengajukan gugatan waris di Pengadilan Agama Banjarmasin, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) penjelasan UU No.7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 menyebutkan: "Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: a. Perkawinan, b. Waris, c. Wasiat, d. hibah, e. Wakaf, f. Zakat, g. Infaq, h. Shadaqah dan i. Ekonomi syariah".

Dari pengertian ketentuan undang-undang tersebut dapat diartikan jika Pengadilan Agama hanya memeriksa memutus, dan menyelesaikan perkara khusus terhadap orang-orang yang beragama Islam tidak sah dan tidak dibenarkan bagi orang yang tidak beragama Islam.

Hlm 27 dari 101 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari ahli waris Alm Yanto Boedhi Oetomo Goenardi alias Yanto B.O Goenardi alias Boedhi Oetomo Goenardi Bin Nelson Goenardi ternyata ada anaknya yang sudah tidak lagi beragama Islam yaitu **XXX**Binti Yanto Boedhi Oetomo alias Yanto B.O Goenardi alias Boedhi Oetomo Goenardi yang ditarik dan didudukkan Penggugat dalam perkara *a quo* sebagai pihak Tergugat II yang dulunya beragama Islam tetapi sekarang pindah ke agama Buddha, hal ini dapat diketahui dari Kartu Keluarga No.6371020402190001 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tertanggal 16 Juli 2019 dengan Kepala Keluarga An. Wahyudi Karuna Tjuatja pada kolom agama disebutkan **XXX**agamanya adalah Buddha, sehingga sesuai dengan Pasal 46 ayat (1) penjelasan UU No.7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 tersebut maka **XXX**tidak dapat dijadikan pihak dalam perkara *a quo* karena bukan beragama Islam dan bukan sebagai pewaris dari harta waris Alm **XXX** yang beragama Islam.

Bahwa berdasarkan dalil tersebut, mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan memutus perkara ini dapat memberikan putusan untuk mengeluarkan **XXX**Binti Yanto Boedhi Oetomo alias Yanto B.O Goenardi alias Boedhi Oetomo Goenardi dari perkara *a quo* karena bukan yang beragama Islam dan bukan sebagai ahli waris dari ayahnya yang beragama Islam.

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Tergugat I mohon semua jawaban dalam bagian eksepsi terulang kembali dalam bagian pokok perkara ini sepanjang masih diperlukan dan ada relevansinya.
2. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali secara tegas Tergugat I mengakuinya dalam jawaban ini.
3. Bahwa benar telah ada perkawinan antara Penggugat dengan **XXX** pada tahun 1975 dan sekarang telah diitsbatkan berdasarkan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor: 544/Pdt.G/2021/PA.Bjm, tanggal 28 April 2021.

Hlm 28 dari 101 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir anak-anak ada 2 (dua) orang yaitu Tergugat I dan Tergugat II yang merupakan **ahli waris** dari suami Penggugat XXX yang telah meninggal dunia tanggal 04 Januari 2021.
5. Bahwa berdasarkan itsbat dari putusan Pengaduan Agama Banjarmasin Nomor : 544/Pdt.G/2021/PA.Bjm, tanggal 28 April 2021 dapat dipastikan jika gugatan waris ini dilakukan di Pengadilan Agama yang diperuntukan bagi orang-orang yang beragama Islam, karena tidak dibenarkan jika dilakukan bagi orang-orang yang tidak beragama Islam, sebagaimana dalam eksepsi Tergugat I sebutkan kalau Tergugat II sebagai anak dari alm Yanto Boedhi Oetomo alias Yanto B.O Goenardi alias Boedhi Oetomo Goenardi Bin Nelson Goenardi sekarang ini tidak lagi beragama Islam, sehingga sesuai pula dengan **Pasal 171 huruf c** menyebutkan : ahli waris adalah orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, serta dalam Pasal 172 KHI menyebutkan : ahli waris dipandang beragama Islam apabila ketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya, sehingga berdasarkan hal itu kedudukan Tergugat II walaupun anak kandung dari alm XXX namun Tergugat II bukan beragama Islam maka tidak sebagai ahli waris dari alm XXX yang beragama Islam.
6. Bahwa berdasarkan **Pasal 180 KHI** menyebutkan: janda mendapatkan seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila meninggalkan anak, maka janda mendapatkan seperdelapan bagian, dan bahwa dalam perkara *a quo* alm XXX telah ada meninggalkan anak yaitu Tergugat I maka bagian Penggugat adalah seperdelapan bagian atas harta peninggalan waris dari alm XXX.
7. Bahwa berdasarkan **Pasal 176 KHI** menyebutkan: anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak

Hlm 29 dari 101 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Bjm



perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan, dan dalam perkara a quo alm Yanto Boedhi Oetomo alias Yanto B.O Goenardi alias Boedhi Oetomo Goenardi Bin Nelson Goenardi telah meninggalkan satu orang anak yaitu Tergugat I yang beragama Islam serta Penggugat sebagai istri (janda) yang beragama Islam, tidak ada lagi ahli waris lainnya.

8. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat telah menyebutkan harta benda waris yang telah ditinggalkan oleh alm XXX, sebagaimana yang termuat dalam gugatan Penggugat angka 7 yaitu 7.1 dan seterusnya hingga 7.16., namun dalam gugatan Penggugat itu ternyata tidak semuanya harta benda waris alm XXX disebutkan masih ada yang belum disebutkan nanti akan kami sebutkan pada bagian rekonvensi.
9. Bahwa Penggugat menyebutkan jika harta peninggalan alm XXX itu merupakan harta bersama yang harus dibagi antara Penggugat dengan ahli waris lainnya, dan menurut **Pasal 87 ayat (1) KHI** menyebutkan : “ harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah, atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan “.
10. Bahwa faktanya yang terjadi antara Penggugat dengan alm XXX telah **membuat perjanjian kawin di hadapan Notaris Veronica Lily Dharma S.H. tanggal 15 Juli 1975 Akte Nomor 32**, yang antara lain isinya menyatakan jika masing-masing pihak tidak ada percampuran harta benda, penghasilan serta pencaharian dan lain-lain percampuran harta dengan nama apapun juga, dan juga terdapat harta benda yang dibawa dan dimiliki oleh masing-masing pihak pada waktu perkawinan dilaksanakan dan atau yang akan diperoleh kemudian hari menjadi hak milik masing-masing pihak, demikian pula utang-utang yang terjadi atau dibuat masing-masing pihak pada waktu sebelum dan sesudah kawin menjadi tanggungan masing-masing pihak, sedangkan akte perjanjian kawin itu yang dibuat dihadapan Notaris Veronica Lily Dharma S.H. tanggal 15 Juli 1975 Akte

Hlm 30 dari 101 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 32 tidak pernah dicabut atau dibatalkan oleh siapapun dan malah terdapat lagi salinan yang dibuat oleh River Mayaga Firdausya S.H. M.Kn. Notaris di Banjarmasin tanggal 14 September 2021 Nomor 4 dengan judul akta Keterangan Waris yang masih menguatkan tentang perjanjian kawin tersebut.

11. Bahwa dengan demikian dilihat dan diperhatikan tentang isi perjanjian kawin tertanggal tanggal 15 Juli 1975 Akte Nomor 32 yang dibuat dihadapan Notaris Veronica Lily Dharma S.H. di Banjarmasin maka harta benda yang telah ditinggalkan oleh alm XXX tidak merupakan harta bersama antara Penggugat dengan suaminya yaitu alm XXX, dan sangat keliru kalau Penggugat mengajukan gugatan waris dengan menyatakan ada harta bersama sesuai dengan Pasal 96 ayat (1) KHI.
12. Bahwa perjanjian kawin itu dibuat sebelum Penggugat dengan alm XXX melakukan perkawinan, dimana masing-masing pihak baik Penggugat dan alm XXX telah setuju dan sepakat untuk membuat perjanjian kawin tersebut tidak terdapat adanya unsur paksaan atau terpaksa dalam melakukan perjanjian kawin sehingga perjanjian kawin itu tidak dapat dibatalkan secara sepihak oleh Penggugat maupun alm XXX kecuali adanya putusan pengadilan.
13. Bahwa dengan adanya perjanjian kawin itu maka hak Penggugat untuk memperoleh harta bersama tidak dibenarkan dan sangat keliru keinginan Penggugat untuk membagi harta waris dari alm XXX mendapatkan pembagian harta bersama, semua harta benda yang telah ditinggalkan oleh suami Penggugat merupakan harta benda hak dan milik seluruhnya suami Penggugat dan akan jatuh kepada ahli waris yaitu Penggugat sebagai istri karena adanya perkawinan yang menurut Pasal 180 KHI menyebutkan: janda mendapatkan seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila meninggalkan anak, maka janda mendapatkan seperdelapan bagian, sedangkan Tergugat I adalah anak kandung yang juga sebagai ahli waris yaitu sesuai Pasal 176 KHI menyebutkan: anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih

Hlm 31 dari 101 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan, sehingga hak penggugat sebagai janda mendapatkan seperdelapan bagian, dan bagian tergugat i anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian.

14. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan angka 10 dan angka 11 yang menurut Penggugat merupakan pinjaman yang diberikan Penggugat ke perusahaan-perusahaan serta adanya hutang kepada pihak lain, atau instansi dan kewajiban perusahaan kepada pihak lainnya, sehingga hutang perusahaan mencapai **Rp. 8.641.493.290.** -yang menurut Tergugat I hal itu tidak benar dan keliru tentang dalil-dalil gugatan Penggugat karena tidak jelas kepada siapa perusahaan melakukan hutang piutang dan juga karena hutang piutang perusahaan maka yang harus bertanggungjawab adalah manajemen perusahaan karena juga perusahaan masih melakukan oprasional sampai sekarang.

15. Bahwa tentang tindakan Penggugat yang telah melaporkan Tergugat I kepada Polisi dan sekarang lagi dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan tuduhan melakukan penggelapan uang perusahaan sebesar **Rp. 1.158.535.210.-** adalah tuduhan yang tidak benar dan sangat dipaksakan karena dalam BAP pihak Kepolisian Sektor Kota Banjarmasin yang terjadi adalah adanya pembayaran yang dilakukan Tergugat I kepada karyawan Hotel Grand Mentari yang sudah tiga bulan tidak dibayarkan oleh Penggugat selaku Komisaris PT. Hotel Grand Mentari, sehingga tidak benar kalau perbuatan Tergugat I itu sebagai penggelapan dan uang pembayaran hanya sebesar Rp.41.000.000.000.-

16. Bahwa Tergugat I sebagai ahli waris dari pemilik Hotel Grand Mentari merasa bertanggungjawab terhadap seluruh karyawan hotel yang tidak dibayarkan sudah 3 (tiga) bulan gajinya tidak dibayarkan oleh Penggugat, dan hal itu perbuatan wajar dilakukan oleh Tergugat I yang merupakan bagian dari tanggungjawabnya dari seorang anak untuk baktinya

Hlm 32 dari 101 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadaayahnya yang telah membangun dan merintis perusahaan dengan membayarkan uang gaji kepada para karyawan dari penghasilan yang diperoleh dari perusahaan, maka tidak benar adanya tuduhan penggelapan oleh Penggugat kepada Tergugat I.

17. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan lainnya maka Tergugat I cukup menolaknya karena tidak ada hubungan hukumnya dengan dalil gugatan.

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa sekarang Tergugat I Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat II Konvensi menjadi Turut Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi mohon agar semua dalil yang terdapat dalam bagian eksepsi dan pokok perkara dapat terulang kembali dalam bagian rekonvensi ini sepanjang masih diperlukan dan ada relevansinya dengan gugatan rekonvensi ini.
3. Bahwa dari putusan Pengadilan Agama Banjarmasin tentang itsbat antara Tergugat Rekonvensi dengan ayah Penggugat Rekonvensi dapat digunakan oleh Penggugat Rekonvensi untuk meminta seluruh harta benda waris yang ditinggalkan ayahnya Penggugat Rekonvensi karena ayahnya telah meninggal dunia tanggal 04 Januari 2021 karena sakit, sedangkan harta benda waris itu sekarang masih dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi.
4. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor: 231/Pdt.G/2021/PA.Bjm tanggal 10 Juni 2021 tentang Penetapan Ahli Waris menyebutkan adanya harta benda waris dari alm XXX, yaitu :

➤ Harta berupa objek tanah dan bangunannya :

1. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan yang dikenal sekarang HOTEL GRAND MENTARI yang terletak di Jalan Lambung Mangkurat No. 32, Kelurahan Kertak Baru Ulu, Kecamatan

Hlm 33 dari 101 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, dengan luas 1328 M² (seribu tiga ratus dua puluh delapan meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan Bank BNI
- Selatan : berbatasan dengan jalan
- Timur : berbatasan dengan jalan
- Barat : berbatasan dengan Hotel Grand Mentari

Sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1150 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin pada tanggal 20 Agustus 1981 atas nama Yanto Boedhi Oetomo Goenardi dan Kencanawati.

2. Sebidang tanah kering/darat yang terletak di Jalan Pangeran Samudera, Kelurahan Kertak Baru Ulu, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, dengan luas 92 M² (sembilan puluh dua meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan SD Kartika
- Selatan : berbatasan dengan jalan
- Timur : berbatasan dengan GT 292/1969
- Barat : berbatasan dengan sungai

Sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1415 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin pada tanggal 22 Desember 2004 atas nama Yanto Boedhi Oetomo Goenardi.

3. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan yang dikenal sekarang kantor PT. Radio Nusantara Antik dan PT. Radio Citra Posindo yang terletak di Jalan Kampung Melayu Darat No. 57, Kelurahan Melayu, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota

Hlm 34 dari 101 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin, dengan luas 838 M² (delapan ratus tiga puluh delapan meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan jalan
- Selatan : berbatasan dengan Surianto
- Timur : berbatasan dengan M. Syuriansyah
- Barat : berbatasan dengan GT.940/1966 (M.104)

Sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor: 1670 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin pada tanggal 06 Februari 1965 atas nama Yanto Boedhi Oetomo Goenardi.

4. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan yang terletak di Jalan Manggis Komplek Adhyaksa No. 26 RT.013, RW.001, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan luas 351M² (tiga ratus lima puluh satu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan Yanto Boedhi Oetomo Goenardi
- Selatan : berbatasan dengan Hj. Kencanawati
- Timur : berbatasan dengan jalan
- Barat : berbatasan dengan H. Abd. Azis

Sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor: 50 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Banjarmasin pada tanggal 28 Februari 1960 atas nama Yanto Boedhi Oetomo Goenardi dahulu bernama Go Sin Thay.

5. Sebidang tanah halaman rumah yang terletak di Jalan Manggis Komplek Adhyaksa No. 26 RT.013, RW.001, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, dengan

Hlm 35 dari 101 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 337 M² (tiga ratus tiga puluh tujuh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan jalan
- Selatan : berbatasan dengan Yanto Boedhi Oetomo Goenardi
- Timur : berbatasan dengan jalan
- Barat : berbatasan dengan tanah hak

Sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor: 518 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Banjarmasin pada tanggal 04 Agustus 1984 atas nama Boedhi Oetomo Goenardi.

6. Sebidang tanah yang di atasnya tidak terdapat bangunan yang terletak di Jalan Lambung Mangkurat No. 32, Kelurahan Kertak Baru Ulu, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, dengan luas 839 M² (delapan ratus tiga puluh sembilan meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan SD Kartika
- Selatan : berbatasan dengan jalan
- Timur : berbatasan dengan SD Kartika
- Barat : berbatasan dengan jalan

Sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor: 01467 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin pada tanggal 29 Juli 2015 atas nama Yanto Boedhi Oetomo Goenardi.

7. Sebidang tanah yang di atasnya tidak terdapat sebuah bangunan yang terletak di Jalan Jend. Sudirman No. 29, Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi

Hlm 36 dari 101 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur, dengan luas 364 M² (tiga ratus enam puluh empat meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan jalan
- Timur : berbatasan dengan tanah hak
- Selatan : berbatasan dengan Gantai
- Barat : berbatasan dengan tanah hak

Sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 140 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan pada tanggal 02 Februari 1981 atas nama Yanto B O Goenardi juga disebut Boedi Oetomo Goenardi.

8. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan yang belum selesai yang terletak di Jalan Manggis Komplek Adhyaksa No. 26 RT.013, RW.001, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, dengan luas 348 m² (tiga ratus empat puluh delapan meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan dahulu rencana jalan sekarang Jalan Komplek Adhyaksa
- Timur : berbatasan dengan dahulu H. Jarkasi sekarang Bapak Sahrituah Siregar
- Selatan : berbatasan dengan dahulu H. Ahmad sekarang Ibu Mul
- Barat : berbatasan dengan dahulu Purnama sekarang Boedi Oetomo Goenardi.

Hlm 37 dari 101 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor: 289 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Banjarmasin pada tanggal 29 Desember 1981 atas nama Kencanawaty.

Semua tanah dan bangunannya sekarang dikuasai Tergugat Rekonvensi.

➤ Harta benda berupa saham-saham perusahaan :

1. Saham pada PT. Mentari Catur Indah sebanyak 1500 lembar atas nama Yanto Boedhi Oetomo Goenardi Alias Yanto B.O Goenardi Alias Boedhi Oetomo Goenardi Bin Nelson Goenardi dan 450 lembar atas nama XXX.
2. Saham pada PT. Radio Nusantara Antik sebanyak 45 lembar Yanto Boedhi Oetomo Goenardi Alias Yanto B.O Goenardi Alias Boedhi Oetomo Goenardi Bin Nelson Goenardi dan 35 lembar atas nama XXX.
3. Saham pada PT. Radio Citra Posindo sebanyak 80 lembar atas nama yanto boedhi oetomo goenardi alias yanto b.o goenardi alias boedhi oetomo goenardi bin nelson goenardi dan 120 lembar atas nama XXX.

Semua saham-saham tersebut dikuasai Tergugat Rekonvensi.

➤ Harta benda berupa tabungan-tabungan di bank :

1. 1 (satu) rekening tabungan di Bank Mandiri KCP. A. Yani No. Rek. 01-00-9211253-4 atas nama alm XXX.
2. 1 (satu) rekening tabungan di Bank BCA KCU Banjarmasin No. Rek. 0510736737 atas nama alm XXX.
3. 1 (satu) rekening tabungan di Bank BCA KCU Banjarmasin No. Rek. 0513146897 atas nama alm XXX.

Hlm 38 dari 101 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) rekening tabungan di Bank Syariah KC Banjarmasin No. Rek. 1003372568 atas nama alm XXX
5. 1 (satu) rekening tabungan di Bank BNI Kantor Cabang Banjarmasin No. Rek. 0065926140 atas nama alm XXX.
6. 1 (satu) rekening tabungan di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin No. Rek. 0238512020 atas nama alm XXX
7. 1 (satu) rekening tabungan di Bank ICMB Niaga Kantor Cabang Banjarmasin No. Rek. 705399248100 atas nama alm XXX
8. 1 (satu) rekening tabungan di Bank Mandiri Syariah KCP A. Yani No. Rek. 7046527636 atas nama alm XXX
9. 1 (satu) rekening tabungan di Bank Mandiri KCP Gatot Subroto No. Rek. 031-00-9350449-9 atas nama alm XXX.
10. 1 (satu) buah Sefty Box di Bank BNI Cabang Banjarmasin dan semua saldo dari tabungan-tabungan itu sejak tanggal 04 Januari 2021 sampai sekarang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi.

➤ Harta benda berupa kendaraan-kendaraan :

- 1.1 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) merek Daihatsu, type 1.3 X M/T, jenis Mobil Penumpang, model Minibus, tahun pembuatan 2016, warna putih, Nomor Rangka MHKV5EAA1JGK008895, Nomor Mesin 1NRF157002, Nomor Polisi DA 1804 CM dan BPKB Nomor–M.12775395 atas nama Kencanawati, HJ.
- 1.2. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) merek Honda, type Jazz GEB 1,5 AT (CKD), jenis Mobil Penumpang, model Minibus, tahun pembuatan 2008, warna abu-abu metalik, Nomor Rangka MHRGL88608J901052, Nomor Mesin L15A71733141, Nomor Polisi DA 1709 TCK dan BPKB Nomor – N.08787669 atas nama Kencanawati, HJ.

Hlm 39 dari 101 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.3. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) merek Honda, type NC 11 A2CB A/T, jenis Sepeda Motor, Model Solo, tahun pembuatan 2009, warna silver abu, Nomor Rangka MH1JF31149K061391, Nomor Mesin JF31E-0061306, Nomor Polisi DA 6149 TC dan BPKB Nomor G 3547577 atas nama Kencanawati, Hj.
- 1.4. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) merek Kymco, Type SG 20 AA, Model Scooter, tahun pembuatan 2002, warna merah, Nomor Rangka MJ1SG20AA2J100980, Nomor Mesin SG20AA100980, Nomor Polisi DA 6237 AR dan BPKB Nomor C-2184513 atas nama Kencanawati, Hj.
- 1.5. 1.(satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) merek Yamaha, type IFDC Cast Wheel, jenis sepeda motor, model Solo, tahun pembuatan 2016, warna merah, Nomor Rangka MH3UE1210GJ010774, Nomor Mesin EJRBE0028175, Nomor Polisi DA 3698 AAC dan BPKB Nomor – L-11615721 atas nama Kencanawati.

Semua kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 sekarang dikuasai Tergugat Rekonvensi.

➤ Keuntungan (laba) dari perusahaan :

1. Laba dari Saham pada PT. Mentari Catur Indah sebanyak 1500 lembar.
2. Laba dari Saham pada PT. Radio Nusantara Antik sebanyak 45 lembar.
3. Laba dari Saham pada PT. Radio Citra Posindo sebanyak 80 lembar.

Laba atau keuntungan dari operasional perusahaan-perusahaan itu sejak dari tanggal 04 Januari 2021 hingga sekarang masih dikuasai Tergugat Rekonvensi.

5. Bahwa berdasarkan perjanjian kawin yang dibuat dan disepakati bersama antara Tergugat Rekonvensi dengan alm XXX hadapan Notaris Veronica Lily Dharma S.H. tanggal 15 Juli 1975 Akte Nomor 32, maka dapat

Hlm 40 dari 101 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipastikan harta benda waris itu tidak merupakan harta bersama dalam perkawinan antara Tergugat Rekonvensi dengan alm XXX, sehingga hanya menjadi harta benda waris kepada para ahli waris yaitu istri dan anak-anaknya alm XXX yang beragama Islam dan tidak terhalang sebagai ahli waris sesuai dengan Pasal 171 huruf c KHI.

6. Bahwa harta benda waris dari alm XXX masih dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi dan terdapat adanya rasa waswas kalau harta benda waris itu dihilangkan dan dijual oleh Tergugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk meletakkan sita jaminan terhadap benda waris tersebut seperti yang termuat dalam angka 4 baik harta tetap maupun harta benda bergerak dan hal ini sesuai Pasal 95 ayat (1) KHI.
7. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi yang masih menguasai harta benda waris dari alm XXX adalah sangat merugikan Penggugat Rekonvensi sehingga dapat disebut sebagai perbuatan melawan hukum sehingga gugatan pembagian waris ini diajukan ke Pengadilan Agama Banjarmasin sesuai dengan ketentuan hukum Islam.
8. Bahwa agar putusan ini dapat dijalankan oleh Tergugat Rekonvensi maka ia membayar uang paksa (*dwangsoom*) secara tunai kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu juta rupiah) setiap harinya setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan.
9. Bahwa ditariknya Turut Tergugat Rekonvensi dalam perkara *a quo* agar taat dan patuh dalam melaksanakan isi putusan.
10. Bahwa gugatan ini sudah cukup beralasan hukum, maka mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Tergugat Rekonvensi melakukan upaya hukum Verzet, Banding dan Kasasi.

Berdasarkan alasan dan uraian tersebut, Penggugat Rekonvensi mohon agar Majelis hakim yang memeriksa gugatan ini dapat memberikan putusan :

Hlm 41 dari 101 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan dari Penggugat Rekonvensi ini seluruhnya.
2. Menyatakan sah harta benda waris dari alm XXX berupa :

➤ Harta berupa objek tanah dan bangunannya :

1. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan yang dikenal sekarang Hotel Grand Mentari yang terletak di Jalan Lambung Mangkurat No. 32, Kelurahan Kertak Baru Ulu, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, dengan luas 1328 m² (seribu tiga ratus dua puluh delapan meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan Bank BNI
- Selatan: berbatasan dengan jalan
- Timur : berbatasan dengan jalan
- Barat : berbatasan dengan Hotel Grand Mentari

Sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1150 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin pada tanggal 20 Agustus 1981 atas nama Yanto Boedhi Oetomo Goenardi dan Kencanawati.

2. Sebidang tanah kering/darat yang terletak di Jalan Pangeran Samudera, Kelurahan Kertak Baru Ulu, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, dengan luas 92 m² (sembilan puluh dua meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan SD Kartika
- Selatan : berbatasan dengan jalan
- Timur : berbatasan dengan GT 292/1969
- Barat : berbatasan dengan sungai

Hlm 42 dari 101 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1415 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin pada tanggal 22 Desember 2004 atas nama Yanto Boedhi Oetomo Goenardi.

3. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan yang dikenal sekarang kantor PT. Radio Nusantara Antik dan PT. Radio Citra Posindo yang terletak di Jalan Kampung Melayu Darat No. 57, Kelurahan Melayu, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, dengan luas 838 m² (delapan ratus tiga puluh delapan meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan jalan
- Selatan : berbatasan dengan Surianto
- Timur : berbatasan dengan M. Syuriansyah
- Barat : berbatasan dengan GT.940/1966 (M.104)

Sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor: 1670 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin pada tanggal 06 Februari 1965 atas nama Yanto Boedhi Oetomo Goenardi.

4. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan yang terletak di Jalan Manggis Komplek Adhyaksa No. 26 RT.013, RW.001, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan luas 351 m² (tiga ratus lima puluh satu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan Yanto Boedhi Oetomo Goenardi
- Selatan : berbatasan dengan Hj. Kencanawati
- Timur : berbatasan dengan jalan
- Barat : berbatasan dengan H. Abd. Azis

Hlm 43 dari 101 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor: 50 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Banjarmasin pada tanggal 28 Februari 1960 atas nama Yanto Boedhi Oetomo Goenardi dahulu bernama Go Sin Thay.

5. Sebidang tanah halaman rumah yang terletak di Jalan Manggis Komplek Adhyaksa No. 26 RT.013, RW.001, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, dengan luas 337 m² (tiga ratus tiga puluh tujuh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan jalan
- Selatan : berbatasan dengan Yanto Boedhi Oetomo Goenardi
- Timur : berbatasan dengan jalan
- Barat : berbatasan dengan tanah hak

Sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor: 518 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Banjarmasin pada tanggal 04 Agustus 1984 atas nama Boedhi Oetomo Goenardi.

6. Sebidang tanah yang diatasnya tidak terdapat bangunan yang terletak di Jalan Lambung Mangkurat No. 32, Kelurahan Kertak Baru Ulu, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, dengan luas 839 m² (delapan ratus tiga puluh sembilan meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan SD Kartika
- Selatan : berbatasan dengan jalan
- Timur : berbatasan dengan SD Kartika
- Barat : berbatasan dengan jalan

Hlm 44 dari 101 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor: 01467 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin pada tanggal 29 Juli 2015 atas nama Yanto Boedhi Oetomo Goenardi.

7. Sebidang tanah yang di atasnya tidak terdapat sebuah bangunan yang terletak di Jalan Jend. Sudirman No. 29, Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dengan luas 364 m² (tiga ratus enam puluh empat meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan jalan
- Timur : berbatasan dengan tanah hak
- Selatan : berbatasan dengan Gantai
- Barat : berbatasan dengan tanah hak

Sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor: 140 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan pada tanggal 02 Februari 1981 atas nama Yanto B O Goenardi juga disebut Boedi Oetomo Goenardi.

8. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan yang belum selesai yang terletak di Jalan Manggis Komplek Adhyaksa No. 26 RT.013, RW.001, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, dengan luas 348 m² (tiga ratus empat puluh delapan meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan dahulu rencana jalan sekarang Jalan Komplek Adhyaksa;
- Timur : berbatasan dengan dahulu H. Jarkasi sekarang Bapak SahrituahSiregar;
- Selatan : berbatasan dengan dahulu H. Ahmad sekarang Ibu Muli;

Hlm 45 dari 101 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : berbatasan dengan dahulu Purnama sekarang Boedi Oetomo Goenardi.

Sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor: 289 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Banjarmasin pada tanggal 29 Desember 1981 atas nama Kencanawaty.

Semua tanah dan bangunannya sekarang dikuasai Tergugat Rekonvensi.

➤ Harta benda berupa saham-saham perusahaan:

1. Saham pada PT. Mentari Catur Indah sebanyak 1500 lembar atas nama Yanto Boedhi Oetomo Goenardi Alias Yanto B.O Goenardi Alias Boedhi Oetomo Goenardi Bin Nelson Goenardi dan 450 lembar atas nama XXX.
2. Saham pada PT. Radio Nusantara Antik sebanyak 45 lembar Yanto Boedhi Oetomo Goenardi Alias Yanto B.O Goenardi Alias Boedhi Oetomo Goenardi Bin Nelson Goenardi dan 35 lembar atas nama XXX.
3. Saham pada PT. Radio Citra Posindo sebanyak 80 lembar atas nama Yanto Boedhi Oetomo Goenardi Alias Yanto B.O Goenardi Alias Boedhi Oetomo Goenardi Bin Nelson Goenardi dan 120 lembar atas nama XXX.

Semua saham-saham tersebut dikuasai Tergugat Rekonvensi.

➤ Harta benda berupa tabungan-tabungan di bank :

1. 1 (satu) rekening tabungan di Bank Mandiri KCP. A. Yani No. Rek. 01-00-9211253-4 atas nama alm XXX.
2. 1 (satu) rekening tabungan di Bank BCA KCU Banjarmasin No. Rek. 0510736737 atas nama alm XXX.

Hlm 46 dari 101 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) rekening tabungan di Bank BCA KCU Banjarmasin No. Rek. 0513146897 atas nama alm XXX.
 4. 1 (satu) rekening tabungan di Bank Syariah KC Banjarmasin No. Rek. 1003372568 atas nama alm XXX
 5. 1 (satu) rekening tabungan di Bank BNI Kantor Cabang Banjarmasin No. Rek. 0065926140 atas nama alm XXX.
 6. 1 (satu) rekening tabungan di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin No. Rek. 0238512020 atas nama alm XXX
 7. 1 (satu) rekening tabungan di Bank ICMB Niaga Kantor Cabang Banjarmasin No. Rek. 705399248100 atas nama alm XXX
 8. 1 (satu) rekening tabungan di Bank Mandiri Syariah KCP A. Yani No. Rek. 7046527636 atas nama alm XXX
 9. 1 (satu) rekening tabungan di Bank Mandiri KCP Gatot Subroto No. Rek. 031-00-9350449-9 atas nama alm XXX.
 10. 1 (satu) buah Sefty Box di Bank BNI Cabang Banjarmasin dan semua saldo dari tabungan-tabungan itu sejak tanggal 04 Januari 2021 sampai sekarang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi.
- Harta benda berupa kendaraan-kendaraan :
1. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) merek Daihatsu, type 1.3 X M/T, jenis Mobil Penumpang, model Minibus, tahun pembuatan 2016, warna putih, Nomor Rangka MHKV5EAA1JGK008895, Nomor Mesin 1NRF157002, Nomor Polisi DA 1804 CM dan BPKB Nomor – M.12775395 atas nama Kencanawati, Hj.
 2. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) merek Honda, type Jazz GEB 1,5 AT (CKD), jenis Mobil Penumpang, model Minibus, tahun pembuatan 2008, warna abu-abu metalik, Nomor Rangka

Hlm 47 dari 101 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHRGL88608J901052, Nomor Mesin L15A71733141, Nomor Polisi DA 1709 TCK dan BPKB Nomor-N.08787669 atas nama KENCANAWATI, HJ.

3. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) merek Honda, type NC 11 A2CB A/T, jenis Sepeda Motor, Model Solo, tahun pembuatan 2009, warna silver abu, Nomor Rangka MH1JF31149K061391, Nomor Mesin JF31E-0061306, Nomor Polisi DA 6149 TC dan BPKB Nomor G 3547577 atas nama Kencanawati, Hj.
4. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) merek Kymco, Type SG 20 AA, Model Scooter, tahun pembuatan 2002, warna merah, Nomor Rangka MJ1SG20AA2J100980, Nomor Mesin SG20AA100980, Nomor Polisi DA 6237 AR dan BPKB Nomor C-2184513 atas nama Kencanawati, Hj.
5. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) merek Yamaha, type IFDC Cast Wheel, jenis sepeda motor, model Solo, tahun pembuatan 2016, warna merah, Nomor Rangka MH3UE1210GJ010774, Nomor Mesin EJRB0028175, Nomor Polisi DA 3698 AAC dan BPKB Nomor – L-11615721 atas nama Kencanawati.

Semua kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 sekarang dikuasai Tergugat Rekonvensi.

➤ Keuntungan (laba) dari perusahaan :

1. Laba dari Saham pada PT. Mentari Catur Indah sebanyak 1500 lembar.
2. Laba dari Saham pada PT. Radio Nusantara Antik sebanyak 45 lembar.
3. Laba dari Saham pada PT. Radio Citra Posindo sebanyak 80 lembar.

Hlm 48 dari 101 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Laba atau keuntungan dari operasional perusahaan-perusahaan itu sejak dari tanggal 04 Januari 2021 hingga sekarang masih dikuasai Tergugat Rekonvensi.

3. Menyatakan sah dan menetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagai ahli waris alm XXX.
4. Menetapkan bagian masing-masing sebagai ahli waris dari alm XXX berdasarkan Hukum Islam dan faraid Islam yang berlaku di Indonesia.
5. Menyatakan sah perjanjian kawin antara Tergugat Rekonvensi dengan alm XXX Notaris Veronica Lily Dharma S.H. tanggal 15 Juli 1975 Akte Nomor 32.
6. Menyatakan harta benda waris alm XXX adalah harta masing-masing dan bukan merupakan harta bersama antara Tergugat Rekonvensi dengan alm XXX.
7. Menyatakan Tergugat Rekonvensi yang masih menguasai harta benda waris alm XXX sebagai perbuatan melawan hukum.
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan bagian dari hak Penggugat Rekonvensi sebagai ahli waris alm XXX dalam keadaan baik dan tanpa beban apapun juga dan atau memerintahkan menjual lelang dimuka umum atas objek sengketa, selanjutnya menyerahkan bagian Penggugat Rekonvensi dalam keadaan baik dan sesuai bagian masing-masing .
9. Menyatakan sah sita jaminan terhadap harta benda waris dari alm XXX.
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) secara tunai kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu juta rupiah) setiap harinya setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan.

Hlm 49 dari 101 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum Turut Tergugat Rekonvensi dalam perkara *a quo* agar taat dan patuh dalam melaksanakan isi putusan.
12. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Tergugat Rekonvensi melakukan upaya hukum Verzet, Banding dan Kasasi.
13. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara.

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon agar diberikan putusan yang adil.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, kuasa Tergugat II mengajukan jawaban secara elektronik pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa benar Tergugat II adalah anak dari Penggugat dan Alm Yanto Boedhi Oetomo alias Yanto B. O Goenardi alias Boedhi Oetomo Goenardi bin Nelson Goenardi;
2. Bahwa benar harta peninggalan pada posita angka 7 dalam gugatan Penggugat (untuk selanjutnya disebut sebagai objek sengketa) didapatkan Penggugat dan Alm Yanto Boedhi Oetomo alias Yanto B. O Goenardi alias Boedhi Oetomo Goenardi bin Nelson Goenardi;
3. Bahwa benar ketika Alm Yanto Boedhi Oetomo alias Yanto B. O Goenardi alias Boedhi Oetomo Goenardi bin Nelson Goenardi masih hidup memiliki hutang (posita angka 10 dan 11 pada gugatan Penggugat);
4. Bahwa benar Tergugat I sedang di proses dugaan tindak pidana atas perbuatannya (posita angka 12 pada gugatan Penggugat)
5. Bahwa benar Tergugat I hanya ingin membagi harta peninggalan tersebut pada posita angka 7 dalam gugatan Penggugat dengan Tergugat II, akan tetapi Tergugat II tidak ingin hal tersebut.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, Maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara Nomor: 201/Pdt.G/2024/PA.Bjm, untuk menjatuhkan Putusan Sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

Hlm 50 dari 101 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ExAequo Et Bono);

Bahwa terhadap jawaban Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II tersebut, kuasa Penggugat mengajukan Replik dalam konvensi dan jawaban atas rekonvensi Tergugat I sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi kuasa Penggugat tersebut, kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II mengajukan Duplik dalam konvensi dan Replik dalam rekonvensi sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap dalam Rekonvensi kuasa Tergugat I tersebut, kuasa Penggugat mengajukan Duplik dalam rekonvensi sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Banjarmasin NIK 6371027006530004 atas nama Penggugat (**Hj. Kencanawati**) yang dikeluarkan di Banjarmasin tanggal 8 Agustus 2022, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6371020710210010 atas nama kepala keluarga Kencanawati, Hj. (Penggugat) yang dikeluarkan pada tanggal 05 Agustus 2022 oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 544/Pdt.G/2021/PA.Bjm tanggal 28 April 2021 yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Kelas 1 A Banjarmasin, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Banjarmasin NIK 6371020408490002 atas nama **Yanto B.O.Goenardi** yang dikeluarkan di

Hlm 51 dari 101 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin tanggal 11 Oktober 2012, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6371-KM-07102021-0014 atas nama **Yanto Boedhi Oetomo Goenardi**, yang dikeluarkan di Kota Banjarmasin pada tanggal 3 Juni 2022 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nonor: 4/M/WNI/1982 atas nama **Nelson Goenardi**, yang dikeluarkan pada tanggal 20 Januari 1982 oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kotamadya Dati II Banjarmasin, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 029/M/U-K/2002 atas nama **Mariani Goenardi** yang dikeluarkan pada tanggal 11 Juni 2002 oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.7;
8. Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 231/Pdt.P/2021/PA.Bjm tanggal 10 Juni 2021 yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Kelas 1 A Banjarmasin, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.8;
9. Fotokopi Kesepakatan Pembagian Warisan Almarhum **Yanto Boedhi Oetomo Alias Yanto B.O Goenardi Alias Boedhi Oetomo Goenardi**, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.9;
10. Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1150 atas nama **Yanto Boedhi Oetomo Alias Yanto B.O Goenardi Alias Boedhi Oetomo Goenardi** yang diterbitkan pada tanggal 20 Agustus 1981 oleh Kepala Agraria u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah Kotamadya Dati II Banjarmasin, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.10;
11. Fotokopi Sertipikat tanda bukti Hak Milik Nomor 1415 atas nama **Yanto Boedhi Oetomo Goenard** yang diterbitkan pada tanggal 22 Desember 2004 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.11;

Hlm 52 dari 101 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Fotokopi Sertipikat tanda bukti Hak Milik Nomor 1670 atas nama **Yanto Boedhi Oetomo Goenard** yang diterbitkan pada tanggal 06 Februari 1995 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Banjarmasin, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.12;
13. Fotokopi Sertipikat tanda bukti Hak Milik No. 50 atas nama **Yanto Boedhi Oetomo Goenard** alias **Go Sin Thay** yang diterbitkan pada tanggal 28 Februari 1980 oleh Kepala Agraria u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah Kotamadya Dati II Banjarmasin, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.13;
14. Fotokopi Sertipikat tanda bukti Hak Milik No. 518 atas nama **Yanto Boedhi Oetomo** yang diterbitkan pada tanggal 04 Agustus 1984 oleh Kepala Agraria u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah Kotamadya Dati II Banjarmasin, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.14;
15. Fotokopi Sertipikat tanda bukti Hak Milik No. 01467 atas nama **Yanto Boedhi Oetomo Goenard** yang diterbitkan pada tanggal 28 Juli 2015 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.15;
16. Fotokopi Sertipikat tanda bukti Hak Milik No. 140 atas nama **Yanto B O Goenardi** juga disebut **Boedhi Oetomo Goenardi** yang diterbitkan pada tanggal 02 Februari 1981 oleh Kepala Agraria u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah Kotamadya Dati II Balikpapan, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.16;
17. Fotokopi Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0047564.AH.01.02. Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Catur Mentari Indah tertanggal 07 Agustus 2019, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.17;
18. Fotokopi Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0001466.AH.01.02. Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Radio Nusantara Antik tertanggal 11 Januari 2019, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.18;

Hlm 53 dari 101 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotokopi Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0046456.AH.01.02. Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Radio Citra Posindo tertanggal 05 Agustus 2019, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.19;
20. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 289 atas nama **Kencanawati** yang diterbitkan pada tanggal 29 Desember 1981 oleh Kepala Agraria u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah Kotamadya Dati II Banjarmasin, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.20;
21. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor M-12775395 atas nama **Kencanawati. Hj**, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.21;
22. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor N-08787669 atas nama **Kencana Wati**, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.22;
23. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor G-3547577N atas nama **Kencanawati**, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.23;
24. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor C-2184513M atas nama **Kencanawati**, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.24;
25. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor L-11615721 atas nama **Kencanawati**, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.25;
26. Fotokopi Daftar Pinjaman PT. Mentari Catur Indah kepada Ibu **Kencanawati**, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.26;
27. Fotokopi Surat Pemberitahuan Menunggak Iuran, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.27;
28. Fotokopi Tagihan Pajak Hotel dari Badan Pengelolaan keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.28;

Hlm 54 dari 101 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Fotokopi Pelaporan Penagihan dari BPJS Kesehatan, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.29;
30. Fotokopi Surat Pernyataan dari para pihak, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.30;
31. Fotokopi Bon Pengambilan Sdri. Leslie yang belum dibukukan, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.31;
32. Fotokopi Kesepakatan Penyelesaian Pembayaran Kekurangan Upah dan Uang Kompensasi Mantan Pekerja PT. Mentari Catur Indah (Grand Mentari Hotel), bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.32;
33. Fotokopi Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor B/83/XII/2023/Reskrim tertanggal 11 Desember 2023 dengan sangkaan pasal 374 KUHP dan 376 KUHP, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.33;
34. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/217/X/2023/Reskrim tertanggal 19 Oktober 2023,34;
35. Fotokopi Surat dari **Riven Meyaga Firdausya, SH., M.Kn.** Pejabat Pembuat Akta Tanah, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.35;
36. Fotokopi Bank Receivement Voucher Hotel Grand Mentari Nomor: 2209000029 tertanggal 30 September 2022, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.36;
37. Fotokopi Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tertanggal 21 April 2022, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.37;
38. Fotokopi Daftar Nama Pekerja PT. Mentari Catur Indah, bukti P.38;
39. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terhutang PBB Tahun 2021 yang dibuat di Balikpapan pada tanggal 08 Januari 2021, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.39;
40. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terhutang PBB Tahun 2022 yang dibuat di Balikpapan pada tanggal 15 Februari 2022, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.40;

Hlm 55 dari 101 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terhutang PBB Tahun 2023 yang dibuat di Balikpapan pada tanggal 03 Maret 2023, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.41;
42. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 146/Pdt.B/2024/PN Bjm yang diputuskan pada tanggal 07 Mei 2024, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.42
43. Print Out Percakapan lewat Whats App, bermeterai cukup, bukti P.43;
44. Print Out Percakapan lewat Whats App, bermeterai cukup, bukti P.44;
45. Print Out Percakapan lewat Whats App, bermeterai cukup, bukti P.43;
46. Fotokopi Tanda Terima PDAM Kota Balikpapan tertanggal 17 Februari 2021, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.46;
47. Fotokopi Struk Pembayaran Tagihan Listrik bulan Januari 2023, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.47;

B. Saksi:

1. Muhammad Hamdani bin M. Yusran, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan S. Parman Gang H. Kaderi No 16 RT 001 RW 001 Kelurahan Belitung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal, karena mantan karyawan Penggugat di Hotel Mentari dari tahun 1987 s.d tahun 2021;
 - Bahwa saksi kenal, Penggugat adalah isteri dari pemilik hotel Mentari yang bernama Yanto Boedhi Oetomo;
 - Bahwa saksi tidak mengetahuinya karena waktu kenal mereka sudah sebagai suami isteri;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan suaminya almarhum Yanto Boedhi Oetomo dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan bernama Lesli dan Olivia;
 - Bahwa Yanto Boedhi Oetomo sudah meninggal dunia bulan Januari 2021, waktu itu saksi masih berstatus karyawan hotel mentari dan saat itu ada demo dari para karyawan;

Hlm 56 dari 101 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yanto Boedhi Oetomo beragama Islam karena muallaf, dan saat ia meninggal kedua orang tuanya sudah meninggal dunia lebih dulu.
- Bahwa almarhum Yanto Boedhi Oetomo mempunyai 2 (dua) orang saudara tapi berbeda agama dengan almarhum;
- Bahwa almarhum Yanto Boedhi Oetomo meninggal dunia ada meninggalkan harta, yaitu hotel Grand Mentari, rumah di jalan Manggis, rumah di jalan Kampung Melayu, ruko di Balikpapan, mobil dan motor;
- Bahwa Hotel Grand Mentari terbagi 2, yang didepan adalah bangunan lama (hotel Maramin) dibeli almarhum dari pemilik hotel Maramin tahun 1996 dengan status tanah HGB, sedangkan bangunan baru dibelakang bangunan lama dibangun tahun 2006 statusnya hak milik;
- Bahwa waktu itu almarhum Yanto Boedhi Oetomo sudah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa rumah di Jalan Manggis milik Penggugat dan almarhum suaminya, tapi saksi tidak tahu siapa yang membelinya, sekarang ditempati oleh Tergugat I. Sedangkan rumah di Jalan Kampung Melayu ditempati Penggugat. Adapun Ruko di Balikpapan dulu ditempati Penggugat sekarang kosong, ada juga mobil 2 buah Daihatsu Xenia 2016 dan Honda Jazz 2008, sedangkan motor ada 3 buah Yamaha, Honda dan Kymco, saksi tidak mengetahui siapa yang menguasainya sekarang;
- Bahwa yang saksi tahu almarhum Yanto ada memiliki hutang, namun saksi tidak tahu pasti jumlahnya. Almarhum Yanto ada hutang pesangon dengan karyawan sebanyak 20 orang sejak tahun 2021 dengan jumlah total 1 milyar rupiah (50 juta per orang) yang belum dibayar oleh PT Grand Mentari/ PT Catur Indah, sedangkan untuk karyawan kontrak sebanyak 25 orang dengan jumlah totalnya 200 juta rupiah. Juga ada hutang operasional hotel karena hotelnya sudah tidak sehat lagi kondisi keuangannya;

Hlm 57 dari 101 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik hotel Grand Mentari adalah Penggugat dan suaminya almarhum Yanto Boedhi Oetomo, saksi tidak pernah melihat akta pendiriannya tapi pernah mendengarnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada perjanjian pranikahan antara Penggugat dengan alm. Yanto Boedhi Oetomo;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II keduanya beragama Islam, dan saksi tidak ada mendengar masalah pindah agama;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa Tergugat I adalah anak diluar nikah;
- Bahwa saksi pernah mendengar masalah waris ini sebelumnya pernah dibawa ke pengadilan namun waktu itu Lesli (Tergugat I) mencabut gugatannya tidak tahu kenapa;
- Bahwa masalah sengketa waris ini terjadi karena ada ahli waris yang meminta lebih dari pembagian;
- Bahwa satatus tanah Hotel tersebut adalah HGB, dan untuk bangunan lama sudah 2 tahun mati HGBnya, dan BPJS ketenaga kerjaan juga belum dibayar;

Keterangan saksi atas pertanyaan Kuasa Penggugat:

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada kesepakatan bersama pembagian harta (dibawah tangan);
- bahwa bangunan hotel baru dibangun dengan menggunakan dana bank dan setahu saksi pemiliknya cuma 2 orang saja suami isteri yakni Penggugat dan alm. Yanto Boedhi Oetomo;

Keterangan saksi atas pertanyaan Kuasa Tergugat I:

- bahwa saksi tidak ada hubungan saudara, hanya kebetulan saja nama orang tua kami sama;
- bahwa setahu saksi alm. Yanto Boedhi Oetomo ada punya tabungan di Bank untuk keperluan pribadi, jual beli dan sebagainya;
- bahwa karyawan kontrak melalui gugatan PHI sedangkan karyawan tetap melalui kesepakatan bersama;

2. Putri Lestya Alfina binti Latif Hanapiah, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Belitung Darat RT 007 RW

Hlm 58 dari 101 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001 No 26 Kelurahan Belitung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan suaminya, karena keponakan Penggugat;
- Bahwa sekarang suami Penggugat yang bernama Yanto Boedhi Oetomo sudah meninggal dunia bulan Januari tahun 2021;
- Bahwa saksi mengetahui waktu akad nikah Penggugat dan suaminya, saksi waktu itu belum lahir, namun setahu saksi pernikahannya terjadi tahun 1975;
- Bahwa agama Yanto Boedhi Oetomo sebelum menikah dengan Penggugat, agamanya non muslim, kemudian muallaf waktu menikah dengan Penggugat;
- Bahwa status Penggugat adalah perawan sedangkan status Yanto Boedhi Oetomo adalah jejak;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar sesudah mereka menikah ada perjanjian masalah harta;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan almarhum Yanto Boedhi Oetomo ada mempunyai 2 orang anak perempuan, Lesli Yana dengan Olivia;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan almarhuma Yanto Boedhi Oetomo adalah muslim dan tidak ada yang pindah agama;
- Bahwa kedua orang tua almarhum Yanto Boedhi Oetomo sudah meninggal dunia dan waktu itu agamanya non muslim;
- Bahwa almarhum Yanto Boedhi Oetomo juga punya saudara yang beragama non muslim;
- Bahwa sewaktu menikah apakah Penggugat dan suaminya belum mempunyai harta, lalu mereka kerja dari nol dan punya radio nusantara;
- Bahwa sekarang ada harta yang ditinggalkan oleh almarhum Yanto Boedhi Oetomo, yaitu Hotel Mentari dan Grand Mentari tapi satu lokasi. Yang pertama dibeli adalah bangunan didepan (hotel Maramin)

Hlm 59 dari 101 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

statusnya HGB masih jalan, yang dibelakang dibangun diatas tanah milik Yanto Boedhi Oetomo statusnya SHM;

- Bahwa perusahaannya sudah go publik namun pemilik sahamnya cuma Penggugat dan Yanto Boedhi Oetomo;
- Bahwa ada harta lain selain Hotel tersebut, yaitu radio musik chanel dan radio nusantara yang terletak di Jl. Kampung Melayu dan sampai sekarang masih jalan walaupun agak seret tapi obyeknya masih milik Yanto Boedhi Oetomo;
- Bahwa Radio musik chanel pemiliknya atas nama Penggugat sedangkan radio nusantara pemiliknya atas nama Yanto Boedhi Oetomo;
- Bahwa tanahnya punya Yanto Boedhi Oetomo dibangun 2 buah ruko 3 tingkat dibelakangnya ada radionya. Sedangkan bangunannya dibangun pakai uang Penggugat waktu masih suami isteri;
- Bahwa ada rumah di Jl. Manggis sekarang ditempati Lesli (Tergugat I) sedangkan yang di Kampung Melayu ditempati Penggugat dan Olivia (Tergugat II) sambil usaha juga. Disamping rumah ini ada bangunan yang belum selesai punya Penggugat;
- Bahwa ada sebuah ruko satu pintu di Balikpapan milik Penggugat, dulu disitu ada stasiun radio juga. Tanahnya luas dan ada pantai dibelakangnya;
- Bahwa rukonya masih ada tapi sekarang kosong tidak ada yang menempati;
- Bahwa ada tanah kecil dibelakang hotel dan sertifikatnya tersendiri jadi ada 3 obyek tanah dihotel itu, sertifikatnya ada 3 juga dan semuanya atas nama Yanto Boedhi Oetomo;
- Bahwa ada mobil Daihatsu Xenia milik Penggugat buat operasional hotel dan ada Honda Jazz dipakai Olivia (Tergugat II). Ada motor 3 buah: Honda, Kymco dan Yamaha;
- Bahwa sekarang hotelnya masih beroperasi tapi karena manajemennya kurang dan sudah banyak saingan dan bangunan lama sehingga jalannya cuma 20 %;

Hlm 60 dari 101 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hutang almarhum Yanto Boedhi Oetomo banyak. Dengan saksi ada hutang 100 juta untuk operasional Grand Mentari, waktu itu Penggugat pinjam dengan saksi karena keadaan hotel benar-benar down. Juga ada hutang dengan Antoni yakni accounting hotel sebesar 50 juta rupiah. Kemudian hutang dengan mantan karyawan sebesar 1 milyar rupiah. Ada juga hutang di BPJS, PBB dan pesangon, jumlah semuanya sejumlah 8 milyar;
 - Bahwa almarhum Yanto Boedhi Oetomo ada 5 orang semuanya masih hidup dan tidak ada campur tangan atau ingin meminta hak dari mereka;
 - Bahwa kondisi hotel yang 20 % tidak dapat menutupi sama sekali untuk operasional hotel, seperti listrik, AC dan sebagainya. Dan hal ini terjadi sejak Yanto Boedhi Oetomo mulai down karena covid tahun 2019, kesehatannya menurun hingga meninggal dunia;
 - Bahwa benar ini yang menyebabkan hotel terutang dengan karyawan, sewaktu hidup tidak ada hutang dan setelah meninggal ada hutang;
 - Bahwa jumlah hutang kepada karyawan yang belum dibayar sekitar 1 milyar, dan sudah sering dimusyawarahkan tapi belum berhasil;
 - Bahwa Penggugat masih mengelola hotel bersama dengan Tergugat II;
 - Bahwa sepengetahuan saksi dulu tidak terjadi apa-apa, setelah Yanto Boedhi Oetomo meninggal dunia sudah ada ustadz yang mendamaikan dan sudah ada kesepakatan dan ditanda tangani, tapi saksi tidak tahu ternyata ada tuntutan seperti ini;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II pernah mengajukan penetapan ahli waris ke pengadilan;
- Keterangan saksi atas pertanyaan Kuasa Penggugat:
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat I sekarang di LP dan masalahnya karena penggelapan uang di hotel Mentari;

Hlm 61 dari 101 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa betul dulu Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II bersama-sama mengelolanya, namun waktu terjadi penggelapan hanya Tergugat I yang mengelola;
- Bahwa Tergugat I mengelola sendiri sejak Yanto Boedhi Oetomo meninggal dunia;
- Bahwa pembelian aset-aset menggunakan uang milik Penggugat atau uang milik Yanto Boedhi Oetomo bersama-sama karena dulu Yanto Boedhi Oetomo tidak mempunyai apa-apa sebelum menikah dengan Penggugat;

Keterangan saksi atas pertanyaan Kuasa Tergugat I:

- Bahwa sepengetahuan saksi, suami Lesli bernama Richard dan suami Oliv bernama Yudi;
- Bahwa sewaktu Lesli kawin saksi sedang berada di Amerika, sedangkan waktu Oliv kawin saksi sedang bekerja di Bali;
- Bahwa sepengetahuan saksi karena Oliv Islam, maka mereka kawin secara Islam. Adapun agama Yudi saksi tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Oliv Islam, karena dia sholat, baca Quran karena bersama-sama belajar agama dengan ustazah di rumah setiap hari Senin dan Kamis;
- Bahwa setelah Oliv melahirkan kegiatannya di stop dulu;
- Bahwa Oliv melahirkan di Banjarmasin di RS Suaka Insan, dan saksi tidak mengetahui apa agama anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui di Kartu Keluarga Oliv, apa agama yang dianutnya;
- Bahwa ada kuitansi peminjaman uang 100 juta dari manajemen hotel untuk operasional hotel, jadi Penggugat meminjam atas nama hotel;
- Bahwa pemilik hotel dan pemilik saham adalah Penggugat dan suaminya almarhum Yanto Boedhi Oetomo;
- Bahwa anak Penggugat dan suaminya almarhum Yanto Boedhi Oetomo cuma 2 orang dan tidak ada anak yang lain, dan isterinya cuma 1 orang yakni Hj. Kencanawati dan tidak ada isteri yang lain;

Hlm 62 dari 101 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada perjanjian pranikah untuk pembagian harta sebelum Penggugat menikah dengan Yanto Boedhi Oetomo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui almarhum Yanto Boedhi Oetomo punya rekening di Bank;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa membangun Hotel Grand Mentari dananya dari Bank;

Bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6371020402190001 atas nama kepala Wahyudi Karuna Tjuatja yang dikeluarkan tanggal 16 Juli 2019 oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bermeterai cukup, bukti T I.1;
2. Copy dari copy Surat Keterangan Kelahiran tertanggal 15 Juli 2019, bermeterai cukup, bukti T I.2;
3. Copy dari copy Perjanjian Kawin Nomor 32 yang terdaftar pada Notaris Veronica Lily Dharma, S.H. pada tanggal 15 Juli 1975, bermeterai cukup, bukti T I.3;
4. Copy dari copy Perjanjian Kawin Nomor 32 yang terdaftar pada Notaris Veronica Lily Dharma, S.H. pada tanggal 15 Juli 1975, bermeterai cukup, bukti T I.4;
5. Copy dari copy Salinan Pernyataan No.3 di hadapan Notaris Riven Meyaga Firdausya, S.H., M.Kn tanggal 14 September 2021 Akta Nomor 3, bermeterai cukup, bukti T I.5;
6. Copy dari copy Salinan Pernyataan No.4 di hadapan Notaris Riven Meyaga Firdausya, S.H., M.Kn tanggal 14 September 2021 Akta Nomor 3, bermeterai cukup, bukti T I.6;
7. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin No. 544/Pdt.G/2021/PA.Bjm tertanggal 28 April 2021, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti T I.7;

Hlm 63 dari 101 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi perkawinan Tergugat II, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti T I.8;
9. Fotokopi Kesepakatan Pembagian Warisan Alm. Yanto Boedhi Oetomo Goenardi Als Yanto B.O Als Yanto B. O. Goenardi Als Boedhi Oetomo Geonardi tertanggal 11 September 2021, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti T I.9;

B. Saksi:

1. **Sarwadharm Pangkusatya**, umur 76 tahun, agama Budha, pendidikan SMA, pekerjaan Rohaniawan Budha, tempat tinggal di Jalan Kapten Piere Tendean RT 14 RW 2 Kelurahan Gadang Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahu tapi tidak begitu kenal, saksi kenalanya cuma dengan mertua Tergugat II bernama Basuki Cuaca dan isterinya bernama Rulina Astuti karena keduanya adalah umat wihara (Budha). Keduanya adalah orang tua dari Wahyudi Karuna Cuaca suami dari Tergugat II, dan wahyudi juga umat wihara;
 - Bahwa Tergugat II dan Wahyudi Karuna Cuaca berjanji kawin pada tanggal 18 Agustus 2018 secara agama Budha;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, sekarang Tergugat II dan suaminya masih beragama Budha;
 - Bahwa sewaktu Tergugat II dan Wahyudi Karuna Cuaca berjanji perkawinan, kedua orang tuanya hadir dan ikut berfoto saat perkawinan;
 - Bahwa selain secara agama Budha perkawinan mereka dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
 - Bahwa saksi tidak tahu sebelum menikah Tergugat II beragama Islam;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sekarang Tergugat II dan Wahyudi Cuaca Karuna masih suami isteri;

Keterangan saksi atas pertanyaan Kuasa Penggugat:

- Bahwa dalam agama Budha diperbolehkan kawin antar agama;

Hlm 64 dari 101 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KTP Tergugat II saat itu sementara dan model N, tertera agama Tergugat II adalah Budha;

Bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Banjarmasin Nik. 6371020307890004 atas nama Tergugat II, yang dikeluarkan di Banjarmasin pada tanggal 19 Mei 2016, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti T II. 1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6371021301080278 atas nama kepala Yanto Boedhi Oetomo Goenardi yang dikeluarkan tanggal 29 Juni 2016 oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bermeterai cukup, bukti T II.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Banjarmasin Nik. 6371020307890004 atas nama Tergugat II, yang dikeluarkan di Banjarmasin pada tanggal 06 Februari 2024, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti T II. 3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6371020402190001 atas nama kepala Wahyudi KarunaTjuatja yang dikeluarkan tanggal 11 Januari 2023 oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti T II.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Menikah yang dibuat di Banjarmasin pada tanggal 17 Agustus 2018, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti T II.5;
6. Copy dari Print foto, pernikahan Tergugat II didepan penghulu sesuai dengan bukti T.II.5, bermeterai cukup, bukti T II.6;
7. Fotokopi Testimonium Matrimoni (Surat Kawin) yang dibuat di Banjarmasin pada tanggal 12 Mei 2002, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti T II.7;
8. Fotokopi Rekening Koran Pewaris, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti T II.8;

Hlm 65 dari 101 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Print Out Chat WhatsApp Handphone pribadi pewaris, bermeterai cukup, bukti T II.9;
10. Print Out dari chat WhatsApp Handphone Tergugat II, bermeterai cukup, bukti T II.10;
11. Print Out dari chat WhatsApp Handphone pribadi pewaris, bermeterai cukup, bukti T II.11;
12. Print Out dari chat WhatsApp Handphone pribadi pewaris, bermeterai cukup, bukti T II.12;
13. Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor: 231/Pdt.P/2021/PA.Bjm tertanggal 10 Juni 2021, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti T II.13;
14. Fotokopi Buku Tabungan atas nama Yanto B.O. Goenardi, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti T II.14;

B. Saksi:

1. **Antoni Utama bin Suhedi Utama**, umur 71 tahun, agama Kristen, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Manggis RT 012 RW 001 No 17 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal, karena sebagai karyawan (staf accounting) dari Hotel Grand Mentari milik Penggugat dan alm. suaminya Yanto Boedhi Oetomo;
 - Bahwa saksi kenal dengan alm. Yanto Boedhi Oetomo suami Penggugat dan mereka punya 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa suami Penggugat meninggal dunia bulan Januari 2021 dan saksi kenal dengan anaknya bernama Lesli yana dan Olivia;
 - Bahwa kalau Olivia ada diruangan ini, sedangkan Lesli Yana saksi kurang tahu dimana;
 - Bahwa setahu saksi alm. Yanto Boedhi Oetomo beragama Islam, kalau orang tua dan saudaranya saksi tahu Irwan dan Alibin tapi tidak mengetahui dimana sekarang mereka berada, tapi agama mereka Katolik;

Hlm 66 dari 101 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan alm. Yanto Boedhi Oetomo mempunyai Hotel Grand Mentari yang terdiri dari 2 bangunan, bangunan pertama beli dari Alm. Mardi Syarif dan bangunan kedua dibangun bersama oleh Penggugat dan suaminya;
- Bahwa hotel masih beroperasi namun agak tersendat-sendat karena pemasukan tidak sesuai dengan pengeluaran, pengeluaran lebih besar daripada pemasukan;
- Bahwa dulu waktu alm. Yanto Boedhi Oetomo masih hidup disubsidi olehnya, sebagian dari uang sendiri dan sebagian minta uang ke Balikpapan ketempat Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah hartanya sudah dibagi, dan selama ini tidak ada pihak ketiga yang menggugat hartanya;
- Bahwa yang memegang keuangan hotel saat ini adalah Penggugat sebagai komisaris;
- Bahwa Tergugat II tidak ikut sebagai pengurus, Tergugat I sebagai resepsionis;
- Bahwa hotel banyak punya hutang, hutang pesangon terhadap karyawan yang sudah berhenti sebanyak 45 orang dan sesuai dengan masa kerjanya;
- Bahwa karyawan yang masih bekerja sebanyak 35 orang dan gajinya tidak dibayar full, ada yang bekerja 15 hari sebulan, ada yang 17 hari sebulan disesuaikan dengan shiftnya, dan selama bulan Maret s.d April gaji pegawai belum dibayar;
- Bahwa Hotel Grand Mentari berada dibawah PT Mentari Catur Indah, yang mendirikanannya adalah Penggugat dan suaminya alm. Yanto Boedhi Oetomo, pemegang sahamnya cuma mereka berdua dan tidak pernah go publik;
- Bahwa saham Penggugat 30 % dan saham alm. Yanto Boedhi Oetomo 70 %;
- Bahwa mulanya Penggugat dan suaminya membeli hotel, kemudian setelah beberapa tahun ada tanah kosong milik Bapindo (bank

Hlm 67 dari 101 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mandiri) yang dibeli alm. Yanto Boedhi Oetomo dengan bantuan pembiayaan kredit dari bank Mandiri;

- Bahwa ada rumah di Jalan Manggis, bangunan radio di Jalan Kampung Melayu, di Balikpapan juga ada bangunan studio/radio (Radio Suara Media), dan walaupun tidak aktif lagi tapi bangunannya masih ada;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan menikahnya, tapi saksi pernah baca bahwa mereka menikah tahun 1975;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan menikahnya, tapi saksi pernah baca bahwa mereka menikah tahun 1975;
- Bahwa saksi bekerja tahun 1996 jadi tidak tahu ada perjanjian nikah;
- Bahwa selain harta tidak bergerak ada harta bergerak lainnya milik Penggugat dan suaminya yaitu ada mobil 2 buah, ada sepeda motor, tapi saksi tidak tahu apakah masih baik atau tidak;
- Bahwa hotel berbentuk PT maka status tanahnya HGB sedangkan tanah bangunan kedua statusnya hak milik karena alm. Yanto Boedhi Oetomo yang membelinya;

Keterangan saksi atas pertanyaan Kuasa Tergugat II:

- Bahwa Tergugat I berstatus sebagai karyawan hotel tapi karena merasa sebagai anak pemilik hotel lalu Tergugat I mulai menguasai keuangan hotel sejak bulan Februari 2023 dan mengambil uang tanpa sesuai prosedur;
- Bahwa Tergugat I tidak ada izin dengan Penggugat untuk ikut mengelola hotel;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat masuk penjara karena pernah menjadi saksi di PN atas kasus penggelapan uang hotel pada akhir Desember 2023 dan Tergugat menjalani hukuman selama 7 bulan dan sekarang sudah keluar;
- Bahwa waktu alm. Yanto Boedhi Oetomo sakit, saksi mengunjunginya untuk membuat laporan tentang hotel dan kata alm. Yanto Boedhi Oetomo ia mendukung Tergugat II saja kalau ada apa-apa;

Keterangan saksi atas pertanyaan Kuasa Penggugat:

Hlm 68 dari 101 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hotel pernah pinjam uang kepada Penggugat untuk kekurangan dana hotel pinjam dengan Penggugat dan alm. Yanto Boedhi Oetomo sebelum ia meninggal dunia;
- Bahwa Hotel ada utang kepada pajak daerah dari Desember 2023 s.d Mei 2024 belum terbayar sebesar 145 juta rupiah, utang kepada BPJS Kesehatan dan ketenagakerjaan sebesar 140 juta rupiah;
- Bahwa Hotel ada utang kepada keluarga Penggugat bernama Hj. Ina sebesar 100 juta rupiah belum dibayar, utang kepada saya sendiri sebesar 100 juta rupiah dan sudah dibayar 50 juta rupiah sisa 50 juta rupiah, dan pesangon-pesangon karyawan semuanya berjumlah 1 milyar rupiah;
- Bahwa kalau telat bayar 1 bulan jadi 2 %, maksimal boleh telat sampai 2 tahun jadi 48 %;
- Bahwa berapapun hasil hotel diserahkan kepada pihak kasir untuk disetorkan ke Bank untuk operasional hotel dan dibikinkan surat perincian pembayaran, selama ini keuangan hotel diambil begitu saja oleh Tergugat II dan terus-terusan sejak Februari 2023, diluar prosedur;
- Bahwa nominalnya kira-kira 1 milyar lebih dan dia tidak bertanggung jawab, tapi pihak saksi mencari data dan data yang berhasil didapat adalah pengeluaran PLN, dan ada juga untuk gaji, jadi hasil dari pendapatan. Tiap hari Tergugat I mengambilnya;

Keterangan saksi atas pertanyaan Kuasa Tergugat I:

- Bahwa menurut keterangan dari bon, untuk bayar PDAM dan untuk gaji karyawan diserahkan kepada bagian personalia, tapi ada juga yang tidak ada keterangannya ditanyakan tapi dijawabnya terserah saya;
- Bahwa gaji saksi 2 juta lebih untuk selama 15 hari, sedangkan bulan Maret April Mei gaji saksi belum dibayarkan. Dan selama uang dipegang Tergugat I ada sebagian gaji karyawan yang dibayarkannya dan untuk chef accounting seperti saksi tidak dibayar gajinya karena kami bekerja sesuai prosedur;

Hlm 69 dari 101 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ana Catriana, Hj. Binti Hadi Sudaryo, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat di Jalan Belitung Darat RT 007 RW 001 No 26 B, Kelurahan Belitung Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak karena tante dari Tergugat II;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dengan suaminya bernama alm. Yanto Boedhi Oetomo karena mereka menikah di rumah saksi, dan mereka punya 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan suaminya pada saat menikah sama-sama berstatus perawan dan jejak;
- Bahwa suami Penggugat bernama Yanto Boedhi Oetomo meninggal dunia tahun 2021;
- Bahwa Tergugat I beragama Islam namun menikah beda agama dengan suaminya beragama Kristen, Tergugat II beragama Islam namun menikah beda agama dengan suaminya beragama Budha;
- Bahwa mereka menikah 2 kali secara agama masing-masing;
- Bahwa Penggugat dan almarhum Yanto Boedhi Oetomo mempunyai harta bersama berupa Hotel Mentari, Ruko di Balikpapan dan di Kampung Melayu serta rumah di jalan Manggis;
- Bahwa rumah di Jalan Manggis Tergugat I yang menempati, ruko di Kampung Melayu Penggugat yang menempati, ruko di Balikpapan kosong tidak ada yang menempati;
- Bahwa Hotel Mentari bangunan pertama dibeli dari Maramin, bangunan kedua dibangun sendiri oleh Penggugat dan suaminya, sahamnya milik Penggugat dan alm. Yanto Boedhi Oetomo;
- Bahwa sepengetahuan saksi belum ada pembagian harta, yang ada baru penetapan ahli waris;
- Bahwa antara Penggugat dan anak-anaknya sudah ada kesepakatan di Hotel mengenai harta warisan, namun ternyata Tergugat I berubah. Padahal Penggugat sudah ada niat untuk membagi warisan tapi Tergugat I belum sepakat;

Hlm 70 dari 101 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab ada gugatan harta warisan ini karena mulanya ada kesepakatan antara Penggugat dan anak-anaknya, mulanya Tergugat I setuju dan terserah aja tetapi kemudian Tergugat I berubah, mulanya mau dibagi rata dan disetujui Penggugat ternyata kemudian Tergugat I mau pembagian yang tidak sewajarnya sehingga Penggugat mengajukan gugatan waris ini ke Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perjanjian perkawinan antara Penggugat dan almarhum suaminya;
- Bahwa saksi pernah memediasi dengan memberitahu Tergugat I bahwa hotel mau dijual dan menanyakan berapa bagian yang diinginkan Tergugat I, namun tidak ada jawaban dari Tergugat I;

Keterangan saksi atas pertanyaan Kuasa Tergugat II:

- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Tergugat II karena waktu itu Tergugat II menikah di gereja, kemudian Tergugat II menikah lagi secara Islam tapi suaminya tidak mau datang sehingga Tergugat II menikah sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sebelum nikah antara Penggugat dengan almarhum Yanto Boedhi Oetomo tidak ada mempunyai harta bawaan karena setelah menikah mereka tinggal di rumah saksi;

Keterangan saksi atas pertanyaan Kuasa Tergugat I:

- Bahwa sepengetahuan saksi rekening milik alm. Yanto Boedhi Oetomo sudah ditutup, kalau rekening yang lain saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa waktu Penggugat dengan almarhum Yanto Boedhi Oetomo menikah tahun 1975 di rumah ada keterangannya tapi belum ada buku nikahnya;

Keterangan saksi atas pertanyaan Kuasa Penggugat:

- Bahwa sepengetahuan saksi ada kesepakatan pembagian secara Islam antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, tetapi kemudian berubah karena Tergugat I tidak mau dengan kesepakatan itu dan menginginkan pembagian yang lebih;

Hlm 71 dari 101 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut telah dilaksanakan sidang ditempat (*descente*) pada tanggal 05 Juli 2024 di wilayah Pengadilan Agama Banjarmasin dan Juli 2024 di wilayah Pengadilan Agama Balikpapan dan ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan yang terletak di Jalan Manggis Komp. Adhyaksa No.26, RT.013, RW.001 Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan dengan luas 351 m² (tiga ratus lima puluh satu meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Berbatasan dengan Yanto Boedhi Oetomo Goenardi (SHM No. 518)
 - Timur : Berbatasan dengan jalan Simpang Adhyaksa
 - Selatan : Berbatasan dengan Hj. Kencanawati.
 - Barat : Berbatasan dengan H. Abd Azis.
2. Sebidang tanah halaman rumah yang terletak di Jalan Manggis Komp. Adhyaksa No.26, RT.013, RW.001 Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, dengan luas 337 m² (tiga ratus tiga puluh tujuh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Berbatasan dengan jalan Komp. Adhyaksa;
 - Timur : Berbatasan dengan jalan Simpang Adhyaksa;
 - Selatan : Berbatasan dengan Yanto Boedhi Oetomo Goenardi (SHM No.1415)
 - Barat : Berbatasan dengan tanah hak A Chai;
3. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan yang belum selesai yang terletak di Jalan Manggis Komp. Adhyaksa No.26, RT.013, RW.001 Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, dengan luas 348 m² (tiga ratus empat puluh delapan meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

Hlm 72 dari 101 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Berbatasan dengan Yanto Boedhi Oetomo Goenardi (SHM No. 50);
 - Timur : Berbatasan dengan simpang Adhyaksa;
 - Selatan : Berbatasan dengan Syarifah;
 - Barat : Berbatasan dengan Mulyani;
4. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri 1 (satu) buah bangunan RUKO 3 Tingkat dan 1 buah bangunan stasiun PT. Radio Nusantara Antik dan PT. Radio Citra Posindo terletak di Jalan Kampung Melayu Darat No.57, Kelurahan Melayu, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, dengan luas 838 m² (delapan ratus tiga puluh delapan meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara : Berbatasan dengan jalan Melayu
 - Timur : Berbatasan dengan Alfred.
 - Selatan : Berbatasan dengan Alfred;
 - Barat : Berbatasan dengan Apotik Amandit;
5. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan hotel lama yang dulu kenal Hotel Maramin terletak di Jalan Lambung Mangkurat No.32, Kelurahan Kertak Baru Ulu, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, dengan luas 1328 m² (seribu tiga ratus dua puluh delapan meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara : Berbatasan dengan Bank BNI.
 - Timur : Berbatasan dengan jalan Lambung Mangkurat;
 - Selatan : Berbatasan dengan jalan Samudera;
 - Barat : Berbatasan dengan bangunan baru Hotel Grand Mentari;
6. Sebidang tanah yang di atasnya tidak terdapat bangunan yang terletak di Jalan Lambung Mangkurat No.32, Kelurahan Kertak Baru Ulu, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, dengan luas 839 M² (Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Meter Persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara : Berbatasan dengan SD Kartika;
 - Timur : Berbatasan dengan hotel bangunan lama/SHM No. 1150;
 - Selatan : Berbatasan dengan jalan Samudera;

Hlm 73 dari 101 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Berbatasan dengan jalan tanah SHM No. 1415;
- 7. Sebidang tanah kering/darat yang terletak di Jalan Pangeran Samudera Kelurahan Kertak Baru Ulu, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin dengan luas 92 m² (sembilan puluh dua meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Berbatasan dengan SD Kartika.
 - Timur : Berbatasan dengan tanah SHM Nomor 1467;
 - Selatan : Berbatasan dengan jalan Samudera;
 - Barat : Berbatasan dengan sungai Belatung/Jalan Guest House Samudera;
- 8. 1 (Satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) merek Daihatsu, type 1.3 X M/T, jenis Mobil Penumpang, model minibus, tahun pembuatan 2016, warna putih, Nomor Rangka MHKV5EAA1JGK008895, Nomor Mesin 1NRF157002, Nomor Polisi DA 1804 CM dan BPKB Nomor – M-12775395 M atas nama KENCANAWATI, HJ;
- 9. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) merek Honda, type Jazz GE8 1,5 AT (CKD), Jenis Mobil Penumpang, model minibus, tahun pembuatan 2008, Warna Abu-abu Metalik, Nomor Rangka MHRGL88608J901052, Nomor Mesin L15A71733141, Nomor Polisi DA 1709 TCK dan BPKB Nomor N-08787669 atas nama KENCANAWATI, HJ;
- 10. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) merek Honda, Type NC 11 A2CB A/T, Jenis Sepeda Motor, Model Solo, Tahun Pembuatan 2009, Warna Silver Abu, Nomor Rangka MH1JF31149K061391, Nomor Mesin JF31E-0061306, Nomor Polisi DA 6149 TC dan BPKB Nomor G 3547577 atas nama KENCANAWATI, HJ;
- 11. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) merek Kymco, Type SG 20 AA, Jenis Sepeda Motor, Model Scooter, Tahun Pembuatan 2002, Warna Merah, Nomor Rangka MJ1SG20AA2J100980, Nomor Mesin SG20AA100980, Nomor Polisi DA 6237 AR dan BPKB Nomor C-2184513 atas nama KENCANAWATI, HJ;
- 12. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) merek Yamaha, Type IFDC Cast Wheel, Jenis Sepeda Motor, Model Solo, Tahun Pembuatan 2016,

Hlm 74 dari 101 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna Merah, Nomor Rangka MH3UE1210GJ010774, Nomor Mesin EJRBE0028175, Nomor Polisi DA 3698 AAC dan BPKB Nomor L-11615721 M atas nama KENCANAWATI;

13. Sebidang tanah pekarangan yang di atasnya terdapat sebuah bangunan yang terletak di Jalan Jend. Sudirman No.29 RT.50 Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dengan luas 364 M² (Tiga Ratus Enam Puluh Empat Meter Persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Berbatasan dengan jalan
- Timur : Berbatasan dengan tanah hak.
- Selatan : Berbatasan dengan Gantai
- Barat : Berbatasan dengan tanah hak.

Bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa yang terjadi dan obyek sengketa berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarmasin, maka Pengadilan Agama Banjarmasin berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat, bahkan perdamaian dilakukan melalui proses mediasi sesuai dengan maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, yang dilaksanakan oleh Hakim Mediator H. Ahmad Farhat, S.Ag., S.H., M.H.I., namun berhasil sebagaimana laporan hasil mediasi tanggal 22 Maret 2024;

Dalam Konpensasi

A. Eksepsi

Hlm 75 dari 101 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I bersamaan dengan jawabannya telah mengajukan eksepsi yang dapat disimpulkan sebagai berikut;

- Bahwa Pengadilan Agama adalah Pengadilan untuk orang-orang yang beragama Islam, dan tidak sah bagi yang bukan beragama Islam.
- Bahwa Tergugat II semula beragama Islam, dan sekarang sudah pindah agama, dari Islam ke agama Budha, sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga hal ini dapat diketahui dari Kartu Keluarga No.6371020402190001 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tertanggal 16 Juli 2019 dengan Kepala Keluarga An. Wahyudi Karuna Tjuatja pada kolom agama disebutkan XXXagamanya adalah Buddha, sehingga sesuai dengan Pasal 46 ayat (1) penjelasan UU No.7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 tersebut maka XXXtidak dapat dijadikan pihak dalam perkara *a quo* karena bukan beragama Islam dan bukan sebagai pewaris dari harta waris Alm XXX yang beragama Islam.
- Bahwa oleh karena Tergugat II bukan beragama Islam, maka Tergugat I memohon Pengadilan Agama Banjarmasin mengeluarkan XXX dari perkara *a quo* karena bukan yang beragama Islam dan bukan sebagai ahli waris dari ayahnya yang beragama Islam.

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula memberikan jawaban terhadap eksepsi Tergugat I sebagai berikut :

Bahwa tidak benar gugatan Penggugat *error in persona* atau keliru menarik pihak Tergugat II sebagaimana dalil Eksepsi Tergugat I angka 3 karena yang menjadi dasar Penggugat menarik Tergugat II menjadi pihak dalam perkara *a quo* adalah Kartu Tanda Penduduk dari Tergugat II dan Salinan Putusan Penetapan Ahli Waris Nomor : 231/Pdt. P/2021/PA.Bjm dengan putusan yang menetapkan ahli waris Yanto Boedhi Oetomo Goenardi bin Nelson Geonardi adalah Olivia Yuliana Geonardi binti Yanto Boedhi Oetomo alias Yanto B.O Goenardi alias Boedhi Oetomo Goenardi bin Nelson Goenardi sebagai anak kandung Tergugat II.

Hlm 76 dari 101 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat, majelis hakim mempertimbangkan dan berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan ketentuan tentang orang yang termasuk dan atau yang berhak menjadi ahli waris. Di dalam Ketentuan Umum Pasal 171 huruf (c) disebutkan “ Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dan mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”.

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 171 huruf (c) tersebut diatas menunjukkan bahwa ahli waris adalah orang yang ada hubungan darah dan hubungan perkawinan pada saat Pewaris meninggal dunia. Hubungan darah disebut juga dengan hubungan kekerabatan, seperti hubungan ayah/Ibu keatas, anak kebawah, dan hubungan kesamping seperti saudara dan lainnya.

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam eksepsinya menyatakan bahwa Tergugat II bukanlah ahli waris dan harus dikeluarkan dalam perkara gugatan waris ini dengan alasan Tergugat II sekarang bukan lagi beragama Islam, tetapi beragama budha sebagaimana bukti yang diajukan oleh Tergugat I, yakni T.I.1,T.I.2, dan T.I.3. Terhadap eksepsi ini, Tergugat.II menyangkal dengan mengatakan bahwa agama Tergugat II adalah Islam sebagaimana dalam jawaban eksepsinya dan diperkuatnya dengan bukti bertana T.II.1, s/d T.II.5, dan T.II. 13;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat I tersebut, tidak dapat menguatkan dalil-dalil bantahannya, karena dapat dipatahkan bukti-bukti yang diajukan Tergugat II, terutama bukti bertanda T.II. 3, T.II.4 berupa E-KTP, Kartu Keluarga , dan T.13 berupa Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Banjarmasin, dalam ketiga bukti tersebut menjelaskan bahwa ketika Pewaris meninggal, Tergugat II beragama Islam, baik sebelum menikah, maupun sesudah menikah dan ketika Pewaris meninggal dunia, sedangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat I, yakni bukti bertanda T.I.1, T.I. 2 **fotokopi dari fotokopi** Kartu Keluarga dan Surat Kelahiran dan Akta Kelahiran, bukti-bukti ini hanya sebagai bukti permulaan, yang menghendaki adanya bukti lainnya,dalam hal ini tidak ada bukti-bukti lainnya yang dapat

Hlm 77 dari 101 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung bukti tersebut, oleh karena itu bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat I tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat I, haruslah ditolak;

B. Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat ternyata sebagian dalil-dalil Penggugat dibenarkan dan atau setidaknya tidak dibantah oleh Tergugat I dan T.II, yakni :

Dalil-dalil yang diakui/tidak dibantah

- Bahwa XXX dan Hj. Kencanawati binti M. Ruslan menikah tanggal 16 Juli 1975 dan mempunyai 2 (dua) orang anak yakni : 1. XXX dan Olivia Yuliana Goenardi;
- Bahwa XXX telah meninggal 4 Januari 2021, karena sakit, dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa ketika XXX meninggal, kedua orang tunya telah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa XXX ada meninggalkan harta peninggalan sebagaimana tercantum dalam surat gugatan poin 7.1 s/d 7. 16, yang belum dibagi kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal yang didalilkan oleh Penggugat

Dalil-dalil yang dibantah

Menimbang, bahwa Tergugat I juga membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Tergugat I membantah dan atau menolak dalil Penggugat yang menyetakan Tergugat II sebagai ahli waris dari XXX, dengan dalil bahwa T.II sudah tidak beragama Islam lagi;

Hlm 78 dari 101 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tergugat I membantah dalil Penggugat yang menyatakan bahwa harta peninggalan almarhum XXX sebagai harta bersama, dengan dalil bahwa antara Penggugat dengan almarhum XXX telah membuat perjanjian kawin;
3. Tergugat I membantah dan atau menolak dalil Penggugat poin 10 dan 11 dalam surat gugat, tentang pinjaman Penggugat dan utang pada pihak lain.

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Tergugat tersebut di atas, Penggugat tetap dengan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah mengenai siapa-siapa yang menjadi ahli waris almarhum XXX, apa saja obyek sengketa, dan utang-utang Pewaris (Perusahaan), apakah obyek sengketa merupakan harta bersama atau bukan dan berapa bagian ahli waris masing-masing ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi bantah membantah di antara Penggugat dan Tergugat, maka kepada Penggugat dan Tergugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalilnya masing-masing sesuai dengan ketentuan pasal 283.R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 s/d P 47 dan 2 (dua) orang saksi yakni XXX;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan bukti tertulis haruslah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian. Syarat formil tersebut setidaknya berbentuk akta otentik atau akta dibawah tangan yang diakui oleh para pihak, dan bermeterai cukup. Adapun syarat materiil dapat dinilai dari isi akta tersebut berhubungan atau tidaknya dalam membuktikan sebuah dalil gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat bertanda P.1, s/d P. 47 karena telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata ada yang sesuai aslinya, dan ada yang tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat bertanda P.1 s/d P.8, merupakan akta otentik karena telah diberi meterai cukup, dan dapat

Hlm 79 dari 101 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya. Maka bukti-bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat bertanda P.10 s/d P.25 dan P. 42, merupakan akta otentik karena telah diberi meterai cukup, dan dapat dicocokkan dengan aslinya. Maka bukti-bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat bertanda P.9 dan P.6, merupakan akta dibawah tangan, bermeterai cukup, dan dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti ini baru bernilai bukti permulaan dan memerlukan bukti tambahan agar memiliki kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat bertanda P.36 s/d P.41 dan P. 4e s/d P. 47, merupakan akta dibawah tangan, bermeterai cukup, dan dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti ini baru bernilai bukti permulaan dan memerlukan bukti tambahan agar memiliki kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberi keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam Duduknya Perkara, Keterangan mana telah bersesuaian dan tidak bertentangan satu sama lain, karenanya bukti saksi-saksi ini dapat dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahan dan atau sanggahannya, Tergugat I telah mengajukan bukti surat bertanda T.I.1 s/d T.I. 9, dan 1 (satu) orang saksi, yakni 1. Sarwadharma Pangkusatya, yang memberi keterangan dibawah sumpah sebagaimana diuraikan dalam Duduknya Perkara;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan bukti tertulis haruslah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian. Syarat formil tersebut setidaknya berbentuk akta otentik atau akta dibawah tangan yang diakui oleh para pihak, dan bermeterai cukup. Adapun syarat materiil dapat dinilai dari isi akta tersebut berhubungan atau tidaknya dalam membuktikan sebuah dalil gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat bertanda T.I. 1 s/d T.I. 9 karena telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata ada yang sesuai aslinya, dan ada yang tidak bisa dicocokkan dengan

Hlm 80 dari 101 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, maka berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat bertanda T.I.1 dan T.I.7. merupakan akta otentik karena telah diberi meterai cukup, dan dapat dicocokkan dengan aslinya. Maka bukti-bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat bertanda T.I.2 – T.I. 6, copy dari Copy, bermeterai cukup, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti ini baru bernilai bukti permulaan dan memerlukan bukti tambahan agar memiliki kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat bertanda T.I.8 dan T.I. 9, merupakan akta dibawah tangan, bermeterai cukup, dan dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti ini baru bernilai bukti permulaan dan memerlukan bukti tambahan agar memiliki kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahan dan atau sanggahannya, Tergugat II telah mengajukan bukti surat bertanda T.II.1 s/d T.II. 14, dan 2 (dua) orang saksi, yakni 1. XXX, dan 2. XXX yang memberi keterangan dibawah sumpah sebagaimana diuraikan dalam Duduknya Perkara;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan bukti tertulis haruslah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian. Syarat formil tersebut setidaknya berbentuk akta otentik atau akta dibawah tangan yang diakui oleh para pihak, dan bermeterai cukup. Adapun syarat materiil dapat dinilai dari isi akta tersebut berhubungan atau tidaknya dalam membuktikan sebuah dalil gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat bertanda T.II.1, s/d T.II. 14 karena telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, maka berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat bertanda T.II.1 s/d T.II dan T.II.13 dan 14. merupakan akta otentik karena telah diberi meterai cukup, dan dapat dicocokkan dengan aslinya. Maka bukti-bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hlm 81 dari 101 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat bertanda T.II.5 s/d T.II. 9, merupakan akta dibawah tangan, bermaterai cukup, dan dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti ini baru bernilai bukti permulaan dan memerlukan bukti tambahan agar memiliki kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil atau pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu dengan mempertimbangkan alat bukti dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada petitum nomor 2 Penggugat meminta ditetapkan XXXsebagai Pewaris ,maka berdasarkan pengakuan Penggugat, dibenarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II dan atau setidaknya tidak dibantah oleh TergugatI dan Tergugat II, dikuatkan dengan bukti P 5. serta keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat I, serta saksi Tergugat II, telah terbukti XXXsebagai Pewaris yang telah meninggal tanggal 4 Januari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3, Penggugat menuntut agar pengadilan menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris almarhum XXX, yang dalam hal ini diakui ada 3 (tiga) orang, yakni : XXX (isteri), XXX(anak perempuan kandung), dan XXX(anak perempuan kandung). Terhadap hal ini Tergugat I dalam jawabannya tidak mengakui, dan atau membantah ahli waris dari XXX, berjumlah 3 (tiga) orang, Tergugat I menyatakan ahli waris hanya Penggugat dan Tergugat I. Menurut Tergugat I, Tergugat II bukan ahli waris dengan alasan Tergugat II bukan beragama Islam, tetapi beragama Budha, sehingga tidak menjadi ahli waris dalam perkara ini. Sedangkan Tergugat II membenarkan ahli waris dari almarhum XXX, berjumlah 3 (tiga) orang sebagaimana yang didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat I tersebut di atas, Majelis telah memberikan pertimbangan dan atau pendapat sebagaimana dalam menjawab eksepsi Tergugat I, yang pada pokoknya eksepsi Tergugat tidak beralasan, dan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka petitum nomor 3 dalam surat gugat dapat dikabulkan, yakni XXX (isteri), XXX(anak

Hlm 82 dari 101 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan kandung), dan XXX(anak perempuan kandung) **sebagai ahli waris** dari almarhum XXX;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 4.1 s/d 4.16, dalam surat gugat, Penggugat memohon agar harta-harta tersebut ditetapkan sebagai harta peninggalan Pewaris (almarhum XXX);

Menimbang, bahwa terhadap dalil ini Tergugat I dan Tergugat II, mengakui dan atau setidaknya tidak membantahnya, dan berdasarkan bukti-bukti, baik tertulis, maupun saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, serta telah dilakukan pemeriksaan setempat (discente) terhadap obyek sengketa poin 4.1 s/d 4.16 pada tanggal 5 dan 10 Juli 2024, serta tanggal 25 Juli 2024, telah terbukti bahwa harta pada poin 4.1 s/d poin 4.16 dalam surat gugat adalah harta peninggalan almarhum XXX);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka petitum nomor 4 dalam surat gugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 5, Penggugat menuntut agar harta peninggalan XXX);
(Pewaris) ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan almarhum XXX), dan Penggugat mendapat 1/2 dari harta yang terdapat pada poin 4.1 s/d 4.16 dalam surat gugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat I keberatan, sedangkan Tergugat II tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Tergugat I keberatan terhadap tuntutan harta peninggalan Pewaris ditetapkan sebagai harta bersama dengan Penggugat, dan Penggugat mendapat 1/2 (seperdua/setengah) dari harta tersebut, dengan alasan bahwa ada perjanjian perkawinan antara Penggugat dengan Pewaris sebagaimana bukti yang diajukan Tergugat I bertanda T II. 3 s/d T.II. 6. Terhadap dalil keberatan Tergugat I, Penggugat membantahnya, dengan dalil bantahan yang dikemukakan dalam replik Penggugat, sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang perkara ini

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat pada petitum nomor 5 tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Hlm 83 dari 101 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I keberatan harta waris (obyek sengketa) sebagai harta bersama Penggugat dengan almarhum XXX), dengan mengajukan bukti bertanda T I.3 s/d, T I. 6; dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 29 ayat (1) disebutkan “ Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”.

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan T I. 3, s/d T I.6. merupakan copy dari copy. tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan Penggugat membantah adanya perjanjian perkawinan tersebut, maka bukti-bukti dari Tergugat I hanya sebagai bukti permulaan dan agar bukti-bukti Tergugat I memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, dan mengikat, haruslah didukung dengan bukti lain, akan tetapi bukti-bukti lain dari Tergugat tidak ada yang dapat menguatkan bukti-bukti tersebut, maka menurut Majelis bukti-bukti Tergugat I tidak dapat menguatkan dalil-dalil Tergugat I dalam tuntutan Penggugat pada posita Nomor 5 tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Tergugat I telah dibantah oleh Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan Tergugat tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, dan pula Surat Perjanjian Perkawinan tersebut tidak disahkan dimuka Pegawai Pencatat Perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 29 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, maka dalil Tergugat I yang menyatakan antara Penggugat dan almarhum XXXpernah dan atau ada membuat Perjanjian Perkawinan tidak terbukti, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) U.U. No. 1 Tahun 1974 Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama:

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka petitum nomor 5 dalam surat gugat, yakni tuntutan Penggugat agar harta peninggalan almarhum pada poin 4.1 s/d 4.16 sebagai harta bersama dan Penggugat mendapat 1/2 dari harta bersama tersebut dapat dikabulkan;

Hlm 84 dari 101 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Menimbang, bahwa karena tuntutan Penggugat pada petitum 5 tersebut dikabulkan, maka sebelum dilakukan pembagian harta waris kepada ahli warisnya, terlebih dahulu harta peninggalan almarhum **XXX**), (Pewaris), dipisahkan dan atau dikeluarkan hak atau kewajiban Pewaris, yakni biaya-biaya penyelenggaraan jenazahnya dan atau hutang-hutangnya apabila ada. Setelah dikeluarkan atau dibayarkan hutang-hutang Pewaris yang diambilkan dari harta peninggalan tersebut, kemudian harta waris tersebut dibagi menjadi 2 (dua) bagian 1 (satu) bagian (1/2) untuk Penggugat dan 1 (satu) bagian (1/2) bagian menjadi harta warisan yang dibagikan kepada ahli waris almarhum **XXX**);

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 6, Penggugat memohon kepada Pengadilan agar menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari almarhum **XXX**);

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan di atas, bahwa ahli waris dari almarhum **XXX**) adalah terdiri dari : 1. Hj. Kencanawati binti Ruslan (Isteri), 2. **XXX** (anak perempuan kandung), dan **XXX** (anak perempuan kandung), maka untuk menentukan bagian ahli waris perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- I. Ketentuan furudlul muqaddarah ahli warisnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa didalam hukum waris islam telah diatur siapa-siapa yang menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing ketika ada seseorang yang meninggal dunia in casu dalam perkara ini. Didalam Pasal 180 KHI disebutkan : “ Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian”.

Mengenai Isteri mendapat bagian waris disebutkan di dalam Al Qur'an Surat An Nisa ayat 12 :

*Artinya : “ Jika kamu mempunyai anak maka para isteri memperoleh **seperdelapan** dari harta peninggalan yang kamu tinggalkan **setelah** dipenuhi wasiyat yang kamu buat atau setelah dilunasi hutang”.*

Sedangkan bagi anak laki-laki dan anak perempuan disebutkan dalam Al Qur'an surat An Nisa ayat 7 :

Hlm 85 dari 101 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua harta orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan".

Dengan demikian furudhul muqaddarah ahli waris dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Hj. Kencanawati sebagai isteri $\frac{1}{8}$ bagian;
2. XXX(anak perempuan kandung), dan XXX(anak perempuan kandung)/2 orang anak perempuan $\frac{2}{3}$ bagian ;

II. Pembagiannya sebagai berikut :

Hj. Kencanawati sebagai isteri mendapat $\frac{1}{8}$ dari $24 = \frac{3}{24}$

XXXdan XXXkeduanya sebagai anak perempuan kandung mendapat $\frac{2}{3}$ dari $24 = \frac{16}{24}$.

Dari pembagian diatas terjadi Raad (ada sisa harta sebanyak 5), maka sisa 5 tersebut dibagikan kembali kepada ahli waris (isteri dan 2 anak perempuan)sesuai forsinya (bagiannya) ;

Ketentuan hukum waris Kompilasi Hukum Islam (KHI) jika terjadi raad, seperti di atas, maka cukup mengganti asal masalah yang semula 24 dijadikan asal masalah 19, sehingga pendapatan/bagian ahli waris sebagai berikut :

Hj. Kencanawati sebagai isteri mendapat $= \frac{3}{19}$ bagian

XXXdan XXXkeduanya sebagai anak perempuan kandung mendapat $= \frac{16}{19}$. Atau

XXXmendapat $\frac{8}{19}$, bagian

XXXmendapat $\frac{8}{19}$) bagian

Dalam hal ini pendapatan dan atau bagian Penggugat adalah $\frac{3}{19} + \frac{1}{2}$ (seperdua) harta pada poin 4.1 s/d poin 4.16 dalam surat gugat (Petitum gugatan) yang sudah dikurangi hutang-hutang Pewaris (Perusahaan);

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 7, Penggugat menuntut agar perusahaan mengembalikan (membayar) kepada Penggugat atas pinjaman perusahaan kepada Penggugat sebesar Rp. 1.555.000.000.00 (satu miliar lima ratus lima puluh lima ribu rupiah), dan Penggugat juga

Hlm 86 dari 101 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut agar uang yang dikeluarkan dipinjamkan Penggugat untuk aset Pewaris yang di Balikpapan sebesar **Rp. 29.983.998** (dua puluh Sembilan juta Sembilan ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus Sembilan puluh delapan rupiah), yang perincian seb keduanya sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan ini, Tergugat I membantah dan atau keberatan sebagaimana dalam jawaban atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pembayaran pinjaman dan atau utang kepada Penggugat sebesar **Rp. 1.555.000.000.00** (satu miliar lima ratus lima puluh lima ribu rupiah), dan **Rp. 29.983.998** (dua puluh Sembilan juta Sembilan ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus Sembilan puluh delapan rupiah), Majelis berpendapat bahwa tuntutan yang dikemukakan Penggugat kurang jelas, karena Penggugat tidak menjelaskan dari mana Penggugat mendapatkan uang untuk memberikan pinjaman, apakah uang dari hasil perusahaan atau dari lainnya, apakah Penggugat memiliki usaha atau pendapatan lain selain hasil perusahaan. Oleh karenanya tuntutan/gugatan poin 7 dalam surat gugat ini tidak jelas dan atau kabur, maka seharusnya dinyatakan **tidak dapat diterima**;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat poin 8, yakni PT. Mentari Catur Indah mempunyai utang kepada orang lain, instansi terkait yang harus dibayar, yakni utang pada :

1. BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Januari 2024 Rp. **96.704.910** (Sembilan puluh enam juta tujuh ratus empat ribu sembilan ratus sepuluh rupiah);
2. BPJS Kesehatan sampai dengan Desember 2023 Rp. **40.776.624** (empat puluh juta tujuh ratus tujuh puluh enam enam ratus dua puluh empat rupiah);
3. Pajak Pendapatan Daerah 1 Januari 2023 Rp. **42.796.059** (empat puluh dua juta tujuh ratus Sembilan puluh enam ribu lima puluh Sembilan rupiah)
4. Pajak Pendapatan Daerah 1 Februari 2023 Rp. **16.876.068** (enam belas juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu enam puluh delapan rupiah)

Hlm 87 dari 101 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pajak Pendapatan Daerah 1 Desember 2023 Rp. **46.339.629** (empat puluh enam juta tiga ratus tiga puluh Sembilan ribu enam ratus dua puluh Sembilan rupiah)
6. Cicilan Asuransi Hotel Rp. **10.000.000** (sepuluh juta rupiah)
7. Hutang dengan Tante Ina Rp. **100.000.000** (seratus juta rupiah)
8. Hutang dengan Pa Antoni Rp. **50.000.000** (lima puluh juta rupiah)
9. Pesangon Hamdani Dkk Rp. **980.000.000** (Sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) + denda 2% dalam kurun waktu 3 bulan terhitung dari 20 oktober 2023 sampai dengan 20 Januari 2024, dengan total Rp. **980.000.000 + Rp. 58.800.000 = Rp. 1.038.800.000** (satu milyar tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah)
10. Pesangon PKWT Rp. **200.000.000** (dua ratus juta rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan ini, Tergugat II tidak menyanggah, sedangkan Tergugat I membantah dan keberatan dengan alasan bahwa utang-utang tersebut menjadi tanggungjawab manajemen perusahaan, karena perusahaan masih melakukan operasional sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan ini, Penggugat menguatkan tuntutannya dengan mengajukan bukti bertanda P.1 s.d P.47;

Menimbang. Bahwa karena telah terbukti perusahaan memiliki utang kepada pihak ketiga sebagaimana disebutkan di atas dengan total utang sebesar Rp.1.442.293.290 (satu miliar empat ratus empat puluh dua juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) maka tuntutan ini dapat dikabulkan, dan sebelum harta dibagi kepada ahli waris, para ahli waris dihukum untuk membayar utang-utang kepada pihak ketiga tersebut, yang diambilkan dari harta peninggalan Pewaris sebesar Rp.1.442.293.290 (satu miliar empat ratus empat puluh dua juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut agar perusahaan mengeluarkan uang pesangon kepada 35 (tiga puluh lima) orang karyawan sebesar Rp. 2.000.000.000.00 (dua miliar rupiah), Biaya semua asset waris (perpanjangan Hak Guna Bangunan, pajak waris, balik nama, pajak penjualan asset waris, biaya notaris dan lain – lainnya) yang diperkirakan sejumlah Rp.

Hlm 88 dari 101 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000.000.000 (lima milyar rupiah), terhadap tuntutan ini, Tergugat II tidak keberatan, sedangkan Tergugat I membantah dan keberatan dengan alasan bahwa utang-utang tersebut menjadi tanggungjawab manajemen perusahaan, karena perusahaan masih melakukan operasional sampai sekarang;

Menimbang, bahwa karena utang yang dituntut Penggugat belum terjadi, maka tuntutan ini **tidak dapat diterima**;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 9, Penggugat menuntut agar Tergugat I mengembalikan uang yang Penggugat ambil dari perusahaan sebesar Rp. **1.158.535.210** (satu milyar seratus lima puluh delapan juta lima ratus tiga puluh lima ribu dua ratus sepuluh rupiah) kepada perusahaan. Terhadap tuntutan ini Tergugat II tidak menyangkal, sedangkan Tergugat I membantah dan atau keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan ini, Tergugat I sedang mempertanggungjawabkan perbuatan yang dituduhkan penggugat tersebut, maka tuntutan ini tergolong premature, karenanya **tidak dapat diterima**;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat petitum 10, tentang mohon sita jaminan dinyatakan sah dan berharga.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan ini, Tergugat I juga menghendaki tuntutan yang sama dan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tentang hal ini dengan Penetapan Nomor :201/Pdt.G/2024/PA. Bjm tertanggal 12 Agustus 2024 karenanya tuntutan ini **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat petitum 11, yakni agar Tergugat I membayar biaya Sita Eksekusi (apabila putusan ini dilakukan dengan eksekusi), Terhadap tuntutan ini Tergugat II tidak keberatan, sedangkan Tergugat I keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan ini, karena belum terjadi, maka Majelis berpendapat tuntutan ini tidak relevan, karenanya **dikesampingkan**;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan lainnya yang tidak relevan, Majelis tidak mempertimbangkannya dan atau **dikesampingkan**;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan dalil syara yang terdapat dalam Hadis Nabi Muhammad Saw.

الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر

Hlm 89 dari 101 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Bagilah harta waris kepada ahli warisnya”

Menimbang, bahwa tentang harta waris di dalam Pasal 171 huruf (e) KHI. disebutkan : “ Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya dan gugatan Penggugat beralasan hukum , maka gugatan Penggugat dapat **dikabulkan sebagian**;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawaban konpensi telah mengajukan gugatan rekonpensi sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa karena adanya gugatan rekonpensi, maka penyebutan pihak berubah menjadi Penggugat (konpensi)/Tergugat rekonpensi dan Tergugat konpensi / Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut sebagai berikut;

1. Harta berupa tanah dan bangunan pada poin 1 – 8 pada gugatan rekonpensi, ditetapkan sebagai harta peninggalan almarhum Yanto Boedhi Oetomo alias Yanto B.O. Goenardi alias Boedhi Oetomo Goenardi bin Nelson Goenardi)
2. Saham-saham perusahaan
 - PT. Mentari Catur Indah sebanyak 1500 lembar atas nama XXXdan 450 lembar atas nama Hj. Kencanawati
 - PT. Radio Nusantara Antik sebanyak 45 lembar atas nama XXXdan 35 lembar atas nama Hj. Kencanawati
 - PT. Radio Citra Posindo sebanyak 80 lembar atas nama XXXdan 120 lembar atas nama Hj. Kencanawati,ditetapkan sebagai harta peninggalan almarhum XXX)
3. Tabungan-tabungan di Bank sebanyak 10 macam yakni :

Hlm 90 dari 101 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) rekening tabungan di Bank Mandiri KCP. A. Yani No. Rek. 01-00-9211253-4 atas nama alm XXX.

1 (satu) rekening tabungan di Bank BCA KCU Banjarmasin No. Rek. 0510736737 atas nama alm XXX.

1 (satu) rekening tabungan di Bank BCA KCU Banjarmasin No. Rek. 0513146897 atas nama alm XXX.

1 (satu) rekening tabungan di Bank Syariah KC Banjarmasin No. Rek. 1003372568 atas nama alm XXX

1 (satu) rekening tabungan di Bank BNI Kantor Cabang Banjarmasin No. Rek. 0065926140 atas nama alm XXX.

1 (satu) rekening tabungan di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin No. Rek. 0238512020 atas nama alm XXX

1 (satu) rekening tabungan di Bank ICMB Niaga Kantor Cabang Banjarmasin No. Rek. 705399248100 atas nama alm XXX

1 (satu) rekening tabungan di Bank Mandiri Syariah KCP A. Yani No. Rek. 7046527636 atas nama alm XXX

1 (satu) rekening tabungan di Bank Mandiri KCP Gatot Subroto No. Rek. 031-00-9350449-9 atas nama alm XXX.

1 (satu) buah Sefty Box di Bank BNI Cabang Banjarmasin dan semua saldo dari tabungan-tabungan itu sejak tanggal 04 Januari 2021 sampai sekarang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi. ditetapkan sebagai harta peninggalan almarhum Yanto Boedhi Oetomo alias Yanto B.O. Goenardi alias Boedhi Oetomo Goenardi bin Nelson Goenardi)

4. Kendaraan 2 buah kendaraan roda 4, dan 3 buah roda 2 yakni : 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) merek Daihatsu, type 1.3 X M/T, jenis Mobil Penumpang, model Minibus, tahun pembuatan 2016, warna putih, Nomor Rangka MHKV5EAA1JGK008895, Nomor Mesin 1NRF157002, Nomor Polisi DA 1804 CM dan BPKB Nomor-M.12775395 atas nama Kencanawati, HJ.

1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) merek Honda, type Jazz GEB 1,5 AT (CKD), jenis Mobil Penumpang, model Minibus,

Hlm 91 dari 101 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun pembuatan 2008, warna abu-abu metalik, Nomor Rangka MHRGL88608J901052, Nomor Mesin L15A71733141, Nomor Polisi DA 1709 TCK dan BPKB Nomor – N.08787669 atas nama Kencanawati, Hj.

1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) merek Honda, type NC 11 A2CB A/T, jenis Sepeda Motor, Model Solo, tahun pembuatan 2009, warna silver abu, Nomor Rangka MH1JF31149K061391, Nomor Mesin JF31E-0061306, Nomor Polisi DA 6149 TC dan BPKB Nomor G 3547577 atas nama Kencanawati, Hj.

1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) merek Kymco, Type SG 20 AA, Model Scooter, tahun pembuatan 2002, warna merah, Nomor Rangka MJ1SG20AA2J100980, Nomor Mesin SG20AA100980, Nomor Polisi DA 6237 AR dan BPKB Nomor C–2184513 atas nama Kencanawati, Hj.

1.(satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) merek Yamaha, type IFDC Cast Wheel, jenis sepeda motor, model Solo, tahun pembuatan 2016, warna merah, Nomor Rangka MH3UE1210GJ010774, Nomor Mesin EJRB0028175, Nomor Polisi DA 3698 AAC dan BPKB Nomor – L-11615721 atas nama Kencanawati.

Semua kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 sekarang dikuasai Tergugat Rekonvensi.

ditetapkan sebagai harta peninggalan almarhum Yanto Boedhi Oetomo alias Yanto B.O. Goenardi alias Boedhi Oetomo Goenardi bin Nelson Goenardi)

5. Tuntutan laba perusahaan Laba dari Saham pada PT. Mentari Catur Indah sebanyak 1500 lembar.

6. Laba dari Saham pada PT. Radio Nusantara Antik sebanyak 45 lembar.

7. Laba dari Saham pada PT. Radio Citra Posindo sebanyak 80 lembar.

Hlm 92 dari 101 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laba atau keuntungan dari operasional perusahaan-perusahaan itu sejak dari tanggal 04 Januari 2021 hingga sekarang masih dikuasai Tergugat Rekonvensi.

ditetapkan sebagai harta peninggalan almarhum Yanto Boedhi Oetomo alias Yanto B.O. Goenardi alias Boedhi Oetomo Goenardi bin Nelson Goenardi)

Menimbang, bahwa mengenai gugat rekonvensi poin 1 diatas, karena dalam gugatan Penggugat telah disebutkan, maka gugatan rekonvensi ini dianggap menyetujui sesuai dengan gugatan Penggugat konvensi, karenanya gugatan Rekonvensi ini **dikesampingkan**;

Menimbang, bahwa mengenai gugat rekonvensi poin 2 diatas, karena dalam gugatan Penggugat telah disebutkan, maka gugatan rekonvensi ini dianggap menyetujui sesuai dengan gugatan Penggugat konvensi; dan karenanya gugatan rekonvensi ini **dikesampingkan**;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonvensi poin 3 diatas berupa 10 jenis Tabungan bank dengan nomor rekeningnya masing-masing, Tergugat Rekonvensi tidak menanggapi secara langsung terhadap tuntutan ini;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi ini, meski tidak ditanggapi langsung oleh Tergugat rekonvensi, namun karena gugatan rekonvensi ini masih terdapat ketidak jelasan, yakni berapa jumlah nominal dalam setiap jenis tabungan yang dituntut, sehingga mengakibatkan gugatan ini tidak jelas dan atau kabur, karenanya gugatan rekonvensi **ini tidak dapat diterima**;

Menimbang, bahwa mengenai gugat rekonvensi poin 4 diatas, yakni berupa 2 buah kendaraan roda 4 dan 3 buah kendaraan roda 2, karena dalam gugatan Penggugat telah disebutkan, maka gugatan rekonvensi ini dianggap menyetujui sesuai dengan gugatan Penggugat konvensi, dan karenanya gugatan rekonvensi ini **dikesampingkan**;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonvensi poin 5 diatas berupa keuntungan-keuntungan perusahaan. Tergugat Rekonvensi tidak menanggapi secara langsung terhadap tuntutan ini;

Hlm 93 dari 101 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi ini, meski tidak ditanggapi langsung oleh Tergugat rekonsensi, namun karena gugatan rekonsensi ini masih terdapat ketidakjelasan, yakni tidak ada perincian dan atau perhitungan keuntungan yang dituntut dan keuntungan yang dihasilkan perusahaan, sehingga mengakibatkan gugatan ini tidak jelas dan atau kabur, karenanya gugatan rekonsensi ini **tidak dapat diterima**;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi menuntut agar Tergugat Rekonsensi membayar uang paksa (Dwangsoom sebesar Rp. 1.000.000.00. (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila Tergugat Rekonsensi lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tuntutan ini tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tentang Dwangsoom sebagaimana diatur dalam Pasal 606 huruf a dan b Rv. Karenanya tuntutan ini **ditolak**;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi menuntut agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Tergugat Rekonsensi melakukan upaya hukum verzet, banding, dan kasasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tuntutan ini tidak memenuhi persyaratan-persyaratan yang diatur dalam SEMA No. 3 Tahun 2000 Tentang putusan Serta Merta dan Propisional, maka tuntutan ini seharusnya **ditolak**;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi lainnya yang tidak relevan, Majelis tidak mempertimbangkannya dan atau **dikesampingkan**;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara waris yang menurut ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Tergugat I seluruhnya

Hlm 94 dari 101 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan almarhum **XXX**) sebagai Pewaris yang meninggal pada tanggal 4 Januari 2021.
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum **XXX**) sebagai berikut :
 - 3.1. **XXX** sebagai Isteri;
 - 3.2. **XXX** sebagai anak perempuan kandung
 - 3.3. **XXX** sebagai anak perempuan kandung ,
4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut:
 - 4.1. **XXX** sebagai Isteri, mendapat 3/19 bagian + 1/2 (seperdua) harta pada poin 4.1 s/d poin 4.16 dalam surat gugat.
 - 4.2. **XXX** sebagai anak perempuan kandung, mendapat 8/19 bagian.
 - 4.3. **XXX** sebagai anak perempuan kandung, mendapat 8/19 bagian.
4. Menetapkan harta berupa :
 - 4.1. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan yang di kenal sekarang HOTEL GRAND MENTARI terletak di Jalan Lambung Mangkurat No.32, Kelurahan Kertak Baru Ulu, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, dengan luas 1328 M² (Seribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapa Meter Persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Berbatasan dengan Bank BNI.
 - Timur : Berbatasan dengan jalan.
 - Selatan : Berbatasan dengan jalan.
 - Barat : Berbatasan dengan Hotel Grand Mentari.Sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1150 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin Pada Tanggal 20 Agustus 1981 atas nama **XXX**;
 - 4.2. Sebidang tanah kering/darat yang terletak di Jalan Pangeran Samudera Kelurahan Kertak Baru Ulu, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin dengan luas 92 M² (Sembilan Puluh Dua Meter Persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Berbatasan dengan SD Kartika.
 - Timur : Berbatasan dengan GT 292/1969.

Hlm 95 dari 101 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Bjm



- Selatan : Berbatasan dengan jalan.
- Barat : Berbatasan dengan sungai.

Sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor: 1415 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Pada Tanggal 22 Desember 2004 atas nama **XXX**;

4.3. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan yang dikenal sekarang kantor PT. Radio Nusantara Antik dan PT. Radio Citra Posindo terletak di Jalan Kampung Melayu Darat No.57, Kelurahan Melayu, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, dengan luas 838 M² (Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Meter Persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Berbatasan dengan jalan,
- Timur : Berbatasan dengan M. Syuriansyah.
- Selatan : Berbatasan dengan Surianto.
- Barat : Berbatasan dengan GT. 940/1966 (M. 104).

Sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 1670 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin pada tanggal 06 Februari 1965 atas nama Yanto Boedhi Oetomo Goenardi;

4.4. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan yang terletak di Jalan Manggis Komp. Adhyaksa No.26, RT.013, RW.001 Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan dengan luas 351 M² (Tuga Ratus Lima Puluh Satu Meter Persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Berbatasan dengan Yanto Boedhi Oetomo Goenardi.
- Timur : Berbatasan dengan jalan.
- Selatan : Berbatasan dengan Hj. Kencanawati.
- Barat : Berbatasan dengan H. Abd Azis.

Sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor: 50 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Banjarmasin pada tanggal 28 Februari 1980 atas nama Boedhi Oetomo Goenardi dahulu bernama Go Sin Thay

4.5. Sebidang tanah halaman rumahyang terletak di Jalan Manggis Komp. Adhyaksa No.26, RT.013, RW.001 Kelurahan Kebun Bunga,

Hlm 96 dari 101 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, dengan luas 337 M² (Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Meter Persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Berbatasan dengan jalan.
- Timur : Berbatasan dengan jalan.
- Selatan : Berbatasan dengan Yanto Boedhi Oetomo Goenardi.
- Barat : Berbatasan dengan tanah hak.

Sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor: 518 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Banjarmasin pada tanggal 04 Agustus 1984 atas nama Boedhi Oetomo Goenardi.

4.6. Sebidang tanah yang diatasnya tidak terdapat bangunan yang terletak di Jalan Lambung Mangkurat No.32, Kelurahan Kertak Baru Ulu, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, dengan luas 839 M² (Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Meter Persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Berbatasan dengan SD Kartika.
- Timur : Berbatasan dengan SD Kartika.
- Selatan : Berbatasan dengan jalan.
- Barat : Berbatasan dengan jalan.

Sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor: 01467 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin pada tanggal 29 Juli 2015 atas nama Yanto Boedhi Oetomo Goenardi.

4.7. Sebidang tanah pekarangan yang diatasnya terdapat sebuah bangunan yang terletak di Jalan Jend. Sudirman No.29 RT.50 Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dengan luas 364 M² (Tiga Ratus Enam Puluh Empat Meter Persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Berbatasan dengan jalan
- Timur : Berbatasan dengan tanah hak.

Hlm 97 dari 101 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Berbatasan dengan Gantai
- Barat : Berbatasan dengan tanah hak.

Sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor: 140 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan pada tanggal 02 Februari 1981 atas nama Yanto B O Goenardi juga disebut Boedhi Oetomo Goenardi;

4.8. Saham pada PT. Mentari Catur Indah sebanyak 1050 lembar atas nama **XXX** dan 450 lembar atas nama **XXX**;

4.9. Saham pada PT. Radio Nusantara Antik sebanyak 45 lembar atas nama **XXX** dan 35 lembar atas nama **XXX**;

4.10. Saham pada PT. Radio Citra Posindo sebanyak 80 lembar atas nama Yanto Boedhi Oetomo Goenardi alias Yanto B O Goenardi alias Boedhi Oetomo Goenardi Bin Nelson Goenardi dan 120 lembar atas nama **XXX**;

4.11. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan yang belum selesai yang terletak di Jalan Manggis Komp. Adhyaksa No.26, RT.013, RW.001 Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, dengan luas 348 M² (Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Meter Persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Berbatasan dengan dahulu Rencana jalan sekarang Jalan Komplek Adhyaksa;
- Timur : Berbatasan dengan dahulu H. Jarkasi sekarang Bapak Sahrituah Siregar.
- Selatan : Berbatasan dengan dahulu H. Ahmad sekarang ibu Muli .
- Barat : Berbatasan dengan dahulu Purnama sekarang Boedhi Oetomo Goenardi.

Sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor: 289 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Banjarmasin pada tanggal 21 Desember 1981 atas nama Kencanawaty.

Hlm 98 dari 101 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.12.1 (Satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) merek Daihatsu, type 1.3 X M/T, jenis Mobil Penumpang, model minibus, tahun pembuatan 2016, warna putih, Nomor Rangka MHKV5EAA1JGK008895, Nomor Mesin 1NRF157002, Nomor Polisi DA 1804 CM dan BPKB Nomor – M-12775395 M atas nama Kencanawati, Hj;
- 4.13.1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) merek Honda, type Jazz GE8 1,5 AT (CKD), Jenis Mobil Penumpang, model minibus, tahun pembuatan 2008, Warna Abu-abu Metalik, Nomor Rangka MHRGL88608J901052, Nomor Mesin L15A71733141, Nomor Polisi DA 1709 TCK dan BPKB Nomor N-08787669 atas nama Kencanawati, Hj;
- 4.14.1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) merek Honda, Type NC 11 A2CB A/T, Jenis Sepeda Motor, Model Solo, Tahun Pembuatan 2009, Warna Silver Abu, Nomor Rangka MH1JF31149K061391, Nomor Mesin JF31E-0061306, Nomor Polisi DA 6149 TC dan BPKB Nomor G 3547577 atas nama Kencanawati, Hj;
- 4.15. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) merek Kymco, Type SG 20 AA, Jenis Sepeda Motor, Model Scooter, Tahun Pembuatan 2002, Warna Merah, Nomor Rangka MJ1SG20AA2J100980, Nomor Mesin SG20AA100980, Nomor Polisi DA 6237 AR dan BPKB Nomor C-2184513 atas nama Kencanawati, Hj;
- 4.16.1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) merek Yamaha, Type IFDC Cast Wheel, Jenis Sepeda Motor, Model Solo, Tahun Pembuatan 2016, Warna Merah, Nomor Rangka MH3UE1210GJ010774, Nomor Mesin EJRBEE0028175, Nomor Polisi DA 3698 AAC dan BPKB Nomor L-11615721 M atas nama Kencanawati;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta waris almarhum **XXX** dan menyerahkan bagian sesuai dengan bagiannya masing-masing kepada ahli waris **XXX**, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harta waris tersebut dijual lelang yang hasil penjualan lelang tersebut dibagikan kepada ahli warisnya;

Hlm 99 dari 101 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan Sita Jaminan yang telah diletakkan pada tanggal 28 Agustus 2024 dan 29 Agustus 2024 serta 12 September 2024 Sah dan berharga;
8. Menolak gugatan Penggugat sebagian;
9. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sebagian

Dalam Rekonvensi

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima sebagian;

Dalam Konvensi/Rekonvensi

- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.15.481.000,00 (lima belas juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh **Drs. H. Saifudin, M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, dan **Drs. H. Abd. Hamid, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Hasanuddin, M.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara E-litigasi pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Mahmudah, S.Ag., S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/kuasanya, Tergugat I/ kuasanya, dan Tergugat II/kuasanya.

Ketua Majelis,

Drs. H. Saifudin, M.H.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hlm 100 dari 101 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Abd. Hamid, S.H., M.H.,

Drs. H. Hasanuddin, M.H.

Panitera Pengganti,

Mahmudah, S.Ag., S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	484.000,00
4.	Biaya PNPB	Rp	225.000,00
5.	Pemeriksaan setempat	Rp	3.936.000,00
6.	Penyitaan/CB	Rp	10.711.000,00
7.	Redaksi	Rp	10.000,00
8.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	15.481.000,00

(lima belas juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hlm 101 dari 101 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Bjm